

**TRADISI TEMU MANTEN MASYARAKAT JAWA  
DI DESA AIR MELES ATAS DALAM PERSPEKTIF ‘URF**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S 1)

Dalam Ilmu Syari’ah



**OLEH :**

**FAUZIATUL ISTIQOMAH ATTAQI**

**NIM 15621020**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

**(IAIN) CURUP**

**2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

No. Tk. Ak. Curup No. 11 Kurul. No. 008. Telp. 0717121019-21159 Fax 10101 Kode Pos 38114  
Website: [www.iaincurup.ac.id](http://www.iaincurup.ac.id) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Dred. [administrasi@iaincurup.ac.id](mailto:administrasi@iaincurup.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 068 /In.34/FS/PP.00.9/ 09 /2019

Nama : FAUZIYATUL ISTIQOMAH ATTAQI  
NIM : 15621020  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Ak-Syakhsiyah)  
Judul : Tradisi Tema Manten Masyarakat Jawa di Desa Air Meles Atas  
Dalam Persektif Urf

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Jum'at, 23 Agustus 2019  
Pukul : 14.30-16.00 WIB  
Tempat : Ruang 1 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam.


Curup, September 2019

TIM PENGUJI

Ketua


Sekretaris


  
Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag  
NIP. 19550111 197603 1 002

  
Dr. H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., Ph.D


Penguji I

Penguji II

  
El-Khairati, MA  
NIP. 19780517 201101 2 009

  
Aluhari, M.HI

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

  
Dr. Yusufri, M. Ag  
NIP. 19700202 1998031007



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010

Curup- Bengkulu 39119

Hal : Pengajuan Skripsi  
Kepada  
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup  
Di-  
Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi atas nama : **Fauziyatul Istiqomah Attaqi** NIM 15621020, Mahasiswa IAIN Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Keluarga Islam yang berjudul **TRADISI TEMU MANTEN MASYARAKAT JAWA DI DESA AIR MELES ATAS DALAM PERSPEKTIF URF** sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat permohonan ini diajukan agar dapat diterima, terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, Juli 2019

Mengetahui

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag  
NIP. 195501111976031002

Pembimbing II

H. Rifanto, Lc., Ph.D  
NIP. -

ii

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauziatul Istiqomah Attaqi

NIM : 15621020

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juli 2018



Penulis

Fauziatul Istiqomah Attaqi  
NIM. 15621020

# MOTTO

**Life is like a game. Once you miss your turn,  
GAME OVER.**

## PERSEMBAHAN

*Sujud syukur kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.*

*Kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang kukasihi dan kusayangi*

:

- *Untuk ibunda tercinta Poninten Nur Azizah dan ayahanda tercinta Turip Abdussalam (Alm) yang doanya tak pernah putus untuk anakmu ini*
- *Kakak tercinta Lia Jauharotul Afifah dan Wahid Husen. serta adikku Isbayani Saidah dan Istianatu Maujil Ummah yang selalu ada dalam keadaan suka maupun duka. Serta my lovely cat (Kitmil) yang selalu bikin gemes.*
- *Keluarga besar tercinta ( mbah Senam, mbah Rom, pakwo, makwo, lek Rudi, bik Linda, lek Kardi, bik Pini, mang Ril, bik Neti, lek To, bik Titin) dan sepupu serta keponakanku ( kak Irwan, mbak Wina, kak Diki, yuk Darti, Dian, Rika, Oki, Elis, Siti, Bola, Ozi, Farhan, Aska, Niko, Zahira, Zizan, Faqih )yang memberikan kebahagiaan tersendiri.*
- *Pembimbng Akademik, Drs. Zainal Arifin, SH., MH yang tak pernah letih menasehati*
- *Dosen Pembimbing, Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag dan H. Rifanto, Lc., Ph.D selaku pembimbing I dan II, yang selalu sabar dan tabah membimbingku dalam proses pembuatan karya ilmiah ini*
- *Dosen Penguji, Bunda Elkhairati, MA dan Bapak Albukhari, M.H.I selaku penguji I dan II, yang senantiasa sabar merevisi karya ilmiah ini*
- *My special someone Malhani Shalihin yang selalu memberikan support dan dukungannya dalam lika-liku kehidupanku selama menimba ilmu di IAIN kita tercinta dan mudah-mudahan seterusnya, amin ☺*

- *Teman-teman terbaikku The Gengs (Ayu Suryaningsih, Diana Selly, Dina Tririzki, Kurnia Putri, dan Tri Purnama), The JB (Annisa, Mimi, Rati, Rika dan Titi), Zainab 10 Saudara ( Anis, Egi, Kurnia, Maya, Nia, Reni, Sari, Sendi, dan Uus), Teman Magang (Dina, Handoko, Tika, Welda, Jeni, Dimas, Kiki, Kurnia, Muharman dan Dodi) dan Teman Seperjuangan Prodi HKI A Dan B yang selalu bersama-sama menghadapi lika-liku dalam mencari ridha ilahi*
- *Almamaterku tercinta IAIN Curup, sebagai kebanggaanku*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ  
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ  
فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
رَسُولُهُ

Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tradisi Temu Manten Masyarakat Jawa Di Desa Air Meles Atas Dalam Perspektif ‘Urf ”**. Shalawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya, karena atas berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan zaman yang penuh persaudaraan dan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan dan penelitian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun material. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Curup
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MH selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Curup



4. Bapak Drs. Zainal Arifin, SH., MH selaku Pembimbing Akademik
5. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag dan Bapak H. Rifanto, Lc., Ph.D selaku Pembimbing I dan II dalam proses penyusunan skripsi
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama penulis menuntut ilmu di IAIN curup.
7. Seluruh Staf dan Karyawan dan karyawan IAIN Curup yang telah ikut serta dalam proses pelaksanaan samapai dengan ujian skripsi.
8. Bapak Muh. Arif Mulyadi selaku Kepala Desa Air Meles Atas, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Almamaterku tercinta IAIN Curup 2015

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan ini. Oleh karenanya penulis hanturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dan ucapan terima kasih juga tidak lupa penulis ucapkan kepada berbagai rekan yang telah memberikan do'a, dukungan dan apresiasinya, semoga Allah Swt memberikan balasan. Akhirnya, skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, Juli 2019  
Penulis

**Fauziatul Istiqomah Attaqi**  
**NIM. 15621020**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PENGAJUAN SKRIPSI .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Penjelasan Judul.....	13
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Penulisan .....	17

### BAB II. LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan.....	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Prinsip-prinsip Perkawinan .....	21
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	22
4. Anjuran Perkawinan dan Hikmahnya .....	24
5. Hukum Perkawinan.....	26
6. Tujuan Perkawinan.....	29
7. Perayaan Perkawinan Dalam Islam.....	30
8. Walimah atau Pengumuman Perkawinan.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Adat Perkawinan Dalam Ushul Fiqh.....	35
1. Definisi Adat (Al-‘urf) .....	35
2. Pembagian Adat (Al-‘urf) .....	35
3. Ketentuan- ketentuan Adat Dalam Penetapan Hukum.....	36
4. Syarat-syarat Adat .....	37
5. Pandangan Ulama Tentang Perkawinan Adat.....	38

C. Perkawinan Seputar Adat Masyarakat Jawa.....	39
1. Pengertian Temu Manten .....	39
2. Persiapan Perkawinan Masyarakat Jawa.....	42

### **BAB III. KONDISI OBYEKTIF WILAYAH PENELITIAN**

A. Sejarah Singkat Desa Air Meles Atas.....	48
B. Sejarah Perkembangan Desa.....	51
C. Keadaan Geografis.....	53
D. Keadaan Demografi .....	54
E. Keadaan Ekonomi.....	56
F. Social Budaya .....	57
1. Organisasi Pemerintah .....	58
2. Organisasi Risma (Remaja Islam Masjid) .....	60
G. Sarana dan Prasarana Desa Air Meles Atas.....	61

### **BAB IV. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

A. Prosesi Temu Manten Di Desa Air Meles Atas.....	63
1. Prosesi Sebelum Pelaksanaan Upacara Perkawinan .....	63
2. Prosesi Pelaksanaan Upacara Perkawinan .....	73
B. Perspektif ‘Urf Terhadap Tradisi Temu Manten Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.....	80

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

**TRADISI TEMU MANTEN MASYARAKAT JAWA DI DESA AIR  
MELES ATAS DALAM PERSPEKTIF ‘URF  
ABSTRAK**

**Oleh : Fauziatul Istiqomah Attaqi (15621020)**

Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah. Kebiasaan-kebiasaan tersebut tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Di desa Air Meles Atas, terdapat sebuah tradisi yang biasanya dilakukan ketika acara pernikahan berlangsung, ialah temu manten. Tradisi ini dilakukan oleh sesepuh desa yang dianggap mampu dan paham betul akan tradisi temu manten ini.

Melihat fenomena yang ada, penulis mengangkat tema ini menjadi objek penelitian yang menggunakan penelitian *Field Research* atau penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat menggambarkan dan mengumpulkan data sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Setelah menyelesaikan penelitian selama kurang lebih 2 bulan, penulis menemukan bahwa dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terdapat upacara-upacara yang harus dilakukan dan di ikuti oleh sepasang pengantin yang dimulai sebelum ijab qobul sampai usai acara pesta pernikahan.

Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan oleh pengantin sebelum pelaksanaan upacara perkawinan adalah: puasa, nebus kembar mayang, slametan, nyantri, dan nyekar. Selanjutnya tahap-tahap yang dilakukan ketika prosesi pelaksanaan upacara perkawinan adalah: akad nikah, temu manten, resepsi, hiburan temanten dan pengajian. Didalam prosesi temu manten, terdapat beberapa ritual, diantaranya: balangan sirih, salaman, ubengan, wijidadi, minum parem, gendong manten, tukar kembar mayang, mapah besan, sungkeman, kacar kucur, dulangan, dan sega punar. Jika di kaitkan dalam perspektif Islam, menurut para ulama Ushul Fiqh bahwa adat atau ‘Urf yang merupakan suatu kebiasaan yang hidup di masyarakat hukumnya boleh selama tidak ada nash yang melarangnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa rentetan ritual temu manten dari prosesi sebelum upacara pernikahan hingga selesainya prosesi, hukumnya Mubah. Tetapi apabila melaksanakan perkawinan adat dengan niat untuk meminta sesuatu kepada selain Allah itu adalah hal yang dilarang dalam syariat Islam, seperti pemberian sesaji yang ditujukan kepada roh dan setan penunggu desa. Kemudian, untuk hiburan temanten yang merupakan acara music dilarang dalam syariat Islam karena mengumbar aurat dan nafsu.

Kata kunci : Tradisi, Temu Manten, Temu manten dalam perspektif Urf.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan menurut syari'at adalah ikatan antara seorang lelaki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain itu perlu dipahami bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sehingga memerlukan kematangan jiwa raga bagi calon suami dan calon istri.

Allah SWT berfirman dalam surat Ar- Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>2</sup>*

Manusia diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan dan juga untuk memenuhi hasrat seksual sehingga melahirkan keturunan. Semua itu harus dengan suatu ikatan

---

<sup>1</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1974, ( Bandung: Citra Umbara, 2012) h. 2

<sup>2</sup> Syamil Al-Qur'an, Al-Qur'an Al-Karim ( Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009) h. 406

perkawinan sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam. Perkawinan atau nikah menurut bahasa artinya adalah berkumpul dan menyatu. Secara istilah nikah berarti Ijab Qabul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan kepernikahan, sesuai syariat Islam.

Adapun tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan ketentraman hati dan jiwa dan untuk mentaati perintah Allah agar memperoleh kebaikan dan kebahagiaan baik didunia maupun diakhirat. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>3</sup>

Dalam Undang- Undang No. 1 tahun 1974 pada pasal (1) yang berbunyi : “ pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan kebutuhan yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut diatas yang perlu diperhatikan:

1. Digunakan kata “seseorang pria dan wanita” mengandung arti bahwa pernikahan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda
2. Digunakan ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa pernikahan adalah pertemuannya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya istilah *hidup bersama*

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012) h. 22

<sup>4</sup> Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2014), Edisi Terbaru, h. 2

3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus pernikahan temporal sebagaimana yang berlaku dalam pernikahan mut'ah dan pernikahan tahlil
4. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa pernikahan itu bagi islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan hak dan sunnah kehidupan yang harus dilalui oleh seseorang dalam kehidupan. Setiap manusia dewasa yang sehat secara jasmani dan rohani pasti membutuhkan teman hidup, Hal ini menunjukkan kebesaran Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-nahl : 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*“Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan bagi kalian dari istri-istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi kalian rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>6</sup>*

Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

<sup>5</sup> Subekti, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), h. 537-538

<sup>6</sup> Al-muta'ali, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h.525

*"Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah telah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu". (Q.S Annisa : 1)*

Dalam Islam selain dianjurkan untuk menikah juga dianjurkan untuk mengadakan resepsi perkawinan, dalam resepsi perkawinan ada yang disunnahkan yaitu *walimatul 'ursy* hal ini sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan perkawinan. Dengan mengadakan *walimatul 'ursy* semua orang akan mengetahui dan menyaksikan bahwa hubungan kedua kedua mempelai sudah sah. Selain itu dengan mengadakan *walimatul 'ursy* dapat mempererat tali persaudaraan. *Walimatul 'ursy* telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan Muslim:

مَا هَذَا؟ : قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَإَةٍ مِنْ ذَهَبٍ . ( ) .

*"Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". (HR. Muslim)<sup>7</sup>*

Hadist diatas menjelaskan bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang patut disambut gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT, karena dengan pelaksanaan *walimatul 'ursy* akan mempererat tali silaturrahi dan diharapkan keduanya semoga

---

<sup>7</sup> Abu 'Isa Muhammad bin Isa al-Tirmizi, *al - jami' al -Sahih* , juz III, h. 402



kedua mempelai mendapatkan keharmonisan dalam hidup berumah tangga dan mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Kebudayaan Indonesia memiliki keanekaragaman budaya daerah yang menjadi sumber kekayaan bangsa. Masing-masing daerah memiliki ciri khas tertentu yang mewakili daerahnya. Salah satu kebudayaan yang masih harus dilestarikan sebagai warisan budaya dalam suku Jawa adalah adat perkawinan. Upacara perkawinan adalah termasuk upacara adat yang harus dilestarikan, karena dari situlah tercermin jati diri bangsa, bersatunya sebuah keluarga mencerminkan bersatunya sebuah negara. Perkawinan bagi manusia yang berbudaya, tidak hanya sekedar meneruskan naluri para leluhurnya secara turun-temurun tetapi juga mempunyai arti luas bagi kepentingan manusia dan lingkungannya.

Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah. Kebiasaan-kebiasaan tersebut tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.

Dalam adat Jawa terdapat tradisi khusus yang mengatur perkawinan. Tradisi-tradisi tersebut merupakan produk budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang dan merupakan tradisi-tradisi yang memiliki nilai-nilai etika dalam kehidupan. Tradisi-tradisi yang dilakukan seperti tradisi dalam melakukan resepsi perkawinan, hal tersebut merupakan kepercayaan dan adat yang diyakini memiliki kaitan dengan adanya kekuatan diluar kemampuan manusia.

Dalam tradisi sebelum dan saat berlangsungnya upacara pernikahan di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang, terdapat upacara-upacara secara khusus dalam pernikahan. Seluruh upacara pernikahan ini mempunyai makna *edukatif*, bahwa aneka ragam upacara pernikahan itu menunjukkan liku-liku kehidupan umat manusia yang akan dihadapi oleh kedua pengantin.<sup>8</sup>

Perkawinan adat Jawa yang terjadi di Desa Air Meles Atas, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong misalnya, dalam setiap rangkaian acara perkawinan, *Temu manten* merupakan salah satu upacara yang tidak pernah ditinggalkan. Dalam tradisi perkawinan adat Jawa ini, ketika melakukan upacara *Temu manten* harus dilakukan ritual-ritual tertentu seperti : kembar mayang, menyiram kaki pengantin dengan air bunga setaman, menginjak telur, yang kesemuanya itu belum ada nash atau dalil yang mengajarkannya. Masyarakat Jawa juga meyakini bahwa didalam upacara resepsi tersebut terkandung komponen-komponen yang memiliki arti mendalam disertai dengan doa-doa. Perkawinan bagi orang Jawa merupakan sesuatu yang sakral dan dianggap sangat penting. Karena dalam pelaksanaan perkawinan penuh dengan ritual-ritual, yang apabila diteliti didalamnya terkandung makna-makna yang ditafsirkan sebagai suatu perwujudan doa, agar kedua mempelai selalu mendapat hal-hal yang terbaik dalam rumah tangga.

*Temu manten* yaitu upacara tradisi pertemuan antara pengantin pria dan wanita. Acara tersebut dilakukan secara berurutan dan tidak boleh terbalik. Upacara *Temu manten* merupakan puncak bagi tradisi perkawinan Jawa dan penuh kehormatan. Tujuan dari tradisi *Temu manten* ini yaitu untuk memperoleh pengukuhan secara adat atas perjodohan dua insan yang sudah terkait tali pernikahan serta untuk memperkenalkan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Pak Suroso, Penduduk Desa Air Meles Atas, Pada Tanggal 30 Mei 2018

kepada khalayak tentang terjadinya perkawinan dan untuk mendapatkan doa dan restu pada sesepuh dan semua tamu yang hadir.<sup>9</sup> Para sesepuh mengatakan (ora ilok) tidak baik bila ritual ini tidak dilakukan, padahal mayoritas masyarakat Jawa ini beragama Islam, yang mana didalam Islam tidak ada nash yang melandasi hal tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya adat *Temu manten* ini masih mengakar dan menjadi tradisi untuk melaksanakan upacara perkawinan dalam masyarakat Jawa, terkhusus di Desa Air Meles Atas.

Ritual adat ini seakan-akan menjadi kewajiban bagi seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan, padahal itu hanyalah tradisi. Tetapi orang yang sudah sepuh (tua) mengatakan nggak apik (tidak bagus), ketika ritual-ritual tersebut tidak dilaksanakan, maka ketika kedua pasangan tersebut telah resmi menjadi pasangan suami istri maka tidak mendapatkan kebahagiaan. Padahal dikalangan masyarakat di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang tempat dilakukannya penelitian, penduduknya adalah mayoritas memeluk Agama Islam. Dalam hal ini masyarakat Desa Air Meles Atas sudah banyak mengetahui Hukum Islam, akan tetapi masih banyak yang melakukan ritual adat sebelum dan saat berlangsungnya upacara pernikahan.

Melihat fenomena dan latar belakang masalah diatas, sehingga membuat penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut menjadi sebuah tulisan serta melakukan sebuah penelitian lebih jauh mengenai perihal adat tersebut dengan judul “TRADISI *TEMU MANTEN* MASYARAKAT JAWA DI DESA AIR MELES ATAS DALAM PERSPEKTIF ‘URF’”.

---

<sup>9</sup> Suwarna Pringgawidagda, *Tata Upacara dan Wicara*, (Yogyakarta : Kanisius, 2006) h. 189-190

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan dan meluasnya kajian penelitian ini. Maka penelitian ini dapat dibatasi yaitu tradisi saat berlangsungnya upacara pernikahan atau tata cara pelaksanaan pernikahan masyarakat dalam tradisi adat Jawa (temu manten) di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Dalam tradisi Adat Jawa (temu manten) dilihat dari sudut pandang 'Urf.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana prosesi acara *Temu manten* serta makna apa yang terkandung didalam prosesi tersebut di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana Pandangan 'Urf terhadap Tradisi *Temu manten* yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa khususnya di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk :

1. Mengetahui bagaimana prosesi *Temu manten* serta makna apa yang terkandung dalam prosesi tersebut khususnya di Desa Air Meles Atas
2. Mengetahui bagaimana Pandangan 'Urf terhadap Tradisi *Temu manten* yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa khususnya di Desa Air Meles Atas.

## **E. Manfaat Penelitian**

Sebagai bentuk karya ilmiah yang akan berpengaruh bagi khalayak umum, pada kesempatan ini peneliti memberikan manfaat penelitian, diantaranya adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang adat *Temu manten* berdasarkan pandangan 'Urf dalam ilmu Ushul Fiqh.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi penulis

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti terhadap hukum Islam mengenai tradisi *Temu manten* yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa khususnya di Desa Air Meles Atas yang dapat dipahami dan diamalkan oleh peneliti kepada khalayak umum.

#### b. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan untuk menambah wawasan tentang Hukum Islam Mengenai tradisi *Temu manten* pada acara perkawinan Adat Jawa.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian lain, maka perlu diadakan telaah kepustakaan. Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, penelitian yang berkaitan dengan tradisi *Temu manten* masyarakat Jawa dalam perspektif Islam belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Sepanjang yang penulis ketahui ada beberapa karya ilmiah yang menyangkut tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Pasca Nikah ditinjau dari Hukum Islam, salah satunya adalah:

1. Skripsi yang disusun Feri Fadly tahun 2015 dalam karyanya: "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Pra dan Pasca Nikah Studi Kasus di Desa Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu*". Disini penulis hanya berfokus kepada bagaimana menurut pandangan hukum islam mengenai ritual-ritual yang dilakukan pra dan pasca pernikahan didesa kampung melayu secara umum, baik dari suku rejang, jawa dan sebagainya. Dan skripsi ini juga pembahasannya hanya sebatas ranah tinjauan hukum islamnya saja.<sup>10</sup>
2. Skripsi Maryana Puspita Sari tahun 2016 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup yang berjudul: "*Tradisi Upacara Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam*", dengan membahas bagaimana pelaksanaan adat sebelum melaksanakan pernikahan, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan adat sebelum melaksanakan terdapat ritual-ritual tertentu seperti membersihkan kuburan, *Sajen* dan sebagainya. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut hukumnya mubah yaitu boleh saja dilaksanakan.<sup>11</sup>
3. Skripsi Yesi Emilda tahun 2014 menuliskan sebuah judul skripsi tentang "*Pemberian Belanja Perkawinan Secara Adat Menurut Hukum Islam Studi Kasus Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya*", penelitian ini bertujuan untuk meringankan biaya pesta pernikahan. Dan hasilnya yang pertama adalah uang pemberian dianggap sebagai hibah dan rasa saling tolong menolong yang bermaksud membantu meringankan biaya pelaksanaan pesta perkawinan, dimana hal ini sesuai dengan dalil syar'I dan sejalan dengan hukum Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Feri Fadly, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Pra dan Pasca Nikah Studi Kasus di Desa Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu*, Stain Curup

<sup>11</sup> Maryana Puspita Sari, *Tradisi Upacara Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam*, Stain Curup

<sup>12</sup> Yesi Imelda, *Pemberian Belanja Perkawinan Secara Adat Menurut Hukum Islam Studi Kasus Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya*, Stain Curup

4. Skripsi Eko Ramdani tahun 2014 menuliskan judul skripsi tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Perkawinan Adat Rejang di Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong*”, penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosesi perkawinan adat Rejang di kelurahan Dusun Curup. Dan hasilnya adalah terdapat beberapa macam ritual dari prosesi perkawinan adat Rejang di kelurahan Dusun Curup yang bertentangan dengan ajaran Islam karena prosesi yang dilakukan masih menganut unsur- unsur animisme seperti salah satunya dalam ritual mdu’o sudut, ritual ini melakukan doa kepada arwah nenek moyang dengan tujuan agar dapat melaksanakan acara dengan lancar atas izin dari para leluhur, didalam melakukan ritual ini jelas dalam ajaran agama Islam melarang umatnya untuk meminta atau memohon izin rahmat selain Allah Swt. Selanjutnya analisis terhadap prosesi yang lainnya hukumnya adalah sunnah, diantaranya prosesi memasak belmang, minyak matea buiak, jamau kutai dan lain- lainnya. Karena pada dasarnya prosesi yang dilakukan tersebut tujuannya bersifat sedekah dan bersilaturrehmi, juga tidak menimbulkan hal yang dilarang dalam agama Islam.<sup>13</sup>
5. Skripsi Eka Evianti tahun 2017 menuliskan judul skripsi tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Temu manten Studi Kasus di Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang*”, penelitian ini dikaji dan dianalisis mengenai bagaimana hukumnya apabila adat *Temu manten* ini dilaksanakan dan tinjauan dari hukumnya saja.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka setidaknya dapat diketahui bahwa judul penelitian yang dikaji penulis memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan

---

<sup>13</sup> Eko Ramdani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Perkawinan Adat Rejang di Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong*, Stain Curup

<sup>14</sup> Eka Evianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Temu Manten Studi Kasus di Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang*, Stain Curup

beberapa judul yang diuraikan. Skripsi ini lebih membahas tentang tradisi *Temu manten* masyarakat Jawa di desa Air Meles Atas dalam perspektif Islam. Sehingga penulis tertarik untuk membahasnya dengan harapan bisa menjadi sumbangan pustaka terkait dengan perkawinan tetapi khususnya terhadap adat pernikahan yang dipandang dalam ajaran Islam tanpa mengaitkan hukumnya. Lileratur yang ada tetap penulis jadikan rujukan untuk mempertajamkan bahasan pada penelitian ini.

### G. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman pengertian topik penelitian ini, maka peneliti sepertinya perlu memberikan penegasan judul untuk beberapa kata yang kelihatannya masih abstrak, sehingga dengan demikian dapat mempermudah pembahasan selanjutnya.

**Tradisi** dalam kamus Bahasa Indonesia adalah suatu kebiasaan yang sulit berubah karena telah menjadi adat kebiasaan secara turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.<sup>15</sup>

*Temu manten* adalah upacara pertemuan seremonial antara pengantin pria dan wanita, yang diselenggarakan sesaat setelah upacara ijab selesai. Pada upacara inilah kedua pengantin bertemu secara resmi dengan mengenakan busana pengantin kebesaran. Inilah puncak dari sebuah rangkaian upacara perkawinan tradisional adat Jawa.<sup>16</sup>

**Perspektif ‘Urf** ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Menurut istilah ahli syara’, tidak ada

---

<sup>15</sup> Dekdibut, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 154

<sup>16</sup> M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), h. 151-152



perbedaan antara ‘urf dan adat. Jadi, urf adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode merupakan cara pokok yang dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan dan Teknik-teknik serta alat-alat tertentu. “Cara ini dipergunakan setelah dilakukan proses pewajaran dan tujuan-tujuan dalam penyelidikan”.<sup>17</sup>

Penelitian ini termasuk jenis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung lapangan. Atau dengan kata lain, penelitian ini adalah bentuk penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini menekankan pada kedekatan data dan berdasarkan konsep bahwa pengalaman merupakan cara terbaik untuk memahami perikan sosial.

Penelitian ini merupakan upaya penelusuran bagi penemuan-penemuan baru tentang fenomena-fenomena yang dikaji, karena berhubungan langsung dengan realitas social yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Objek Penelitian

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, maka yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat yang masih melangsungkan pernikahan dengan menggunakan adat temu manten.

---

<sup>17</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Metode Ilmiah : Dasar dan Metode*, (Bandung: 1998), h.

b. Subjek Penelitian

Sementara itu subjek dalam penelitian ini guna memperoleh data penelitian. Maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa setempat.

3. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data Primer penelitian ini bersumber dari informan dan kondisi objek lokasi penelitian yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan Masyarakat desa setempat serta Al-qur'an, Hadits, Pendapat Ulama dan buku tentang pernikahan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder pada penelitian bersumber dari objek penelitian yaitu buku fiqh yang terkait dengan pernikahan serta buku-buku tentang adat/ 'urf dan tradisi Jawa serta wawancara terhadap masyarakat di lokasi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diteliti<sup>18</sup>. Metode ini digunakan untuk mencari data tentang bagaimana tradisi temu manten masyarakat Jawa di Desa Air Meles Atas.

b. Wawancara

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan si penjawab atau responden. Dalam hal ini informasi dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap. Pada tahap-tahap awal dari proses wawancara, digunakan Teknik wawancara tidak berstruktur. Hal ini disebabkan agar terbina hubungan baik terlebih dahulu dengan responden. Dari pertemuan-pertemuan awal ini yang diharapkan akan menghimpun data dan informasi yang beraneka ragam dan bersifat umum. Kemudian untuk menspesifikasi perolehan data dan informasi agar sesuai dengan focus penelitian, maka dilakukan wawancara berstruktur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data studi documenter, digunakan melengkapi data yang dijaring melalui Teknik wawancara. Data yang dihimpun melalui Teknik studi dokumentasi ini adalah data otentik yang terhimpun dalam dokumentasi pernikahan tersebut.

---

<sup>18</sup> Amirul Hadidan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), h. 94

## I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

*Bab pertama* yaitu pendahuluan pada bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul, metode penelitian, sistematika penulisan.

*Bab kedua* yaitu landasan teori pada bab ini berisikan tentang landasan teori tentang konsep Tradisi Temu Manten.

*Bab ketiga* yaitu Kondisi Objektif Wilayah Penelitian: Sejarah Singkat Desa, Sejarah Perkembangan Desa, Keadaan Geografis, Keadaan Demografi, Keadaan Ekonomi, Social Budaya, dan Sarana Prasarana.

*Bab keempat* yaitu Laporan hasil penelitian, berisikan tentang proresi Tradisi *Temu manten* masyarakat Jawa di desa Air Meles Atas dalam perspektif Islam. Terdiri dari, sebelum dan pelaksanaannya Tradisi Perkawinan, dan Perspektif 'Urf tentang Temu Manten.

*Bab kelima* yaitu suatu kajian yang paling akhir, yang mana pada bagian ini berisikan kesimpulan, saran-saran dari penulis dan juga lampiran-lampiran.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Semua makhluk ciptaan Allah SWT baik manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan haruslah mengikuti tata cara yang normatif dan legal, karena perkawinan manusia berbeda dengan binatang. Untuk binatang perkawinan hanyalah untuk memenuhi nafsu birahinya dan dilakukan dengan bebas menurut hawa nafsunya karena sudah menjadi kodrat binatang, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh syariat dan peraturan yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah<sup>19</sup> ( ) dan *zawaj* ( ), kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-quran dan hadits Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin. Secara arti kata nikah atau *zawaj* berarti “bergabung” ( ), “hubungan kelamin” ( ) dan juga berarti “akad”<sup>20</sup> ( ).

Menurut Shiddieq mengartikan kawin secara etimologis (lughah) adalah kumpul atau bersatu, sedangkan menurut terminologisnya (istilah) “Nikah ialah suatu Aqd (ikatan) yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang semula terlarang (haram)<sup>21</sup>. Sedangkan dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasiith dan

---

<sup>19</sup> Achmad, *Kamus Al-Munawwar*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2003), h. 895

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 577

<sup>21</sup> Shiddieq, Umay Muhammad Dja'far, *Indahnya Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), Cet I, h. 1

Mu'jam Al-Muhiith mendefinisikan Kata zawaaj “perkawinan” menurut bahasa bisa berarti bersanding, bergabung, dan bercampur. Mengawinkan berarti menyandingkan, menyatukan, dan mencampurkan. Az-zawaaj juga bisa berarti berkumpulnya suami dengan istri, atau laki-laki dengan perempuan.<sup>22</sup>

Menurut golongan Hanafiyah, mengartikan sebagai berikut: Nikah itu adalah aqad yang memberikan faedah memiliki, bersenang-senang secara sengaja. Dan menurut golongan Malikiyah, nikah merupakan aqad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Sedangkan menurut golongan Syafi'iyah mendefinisikan nikah merupakan aqad yang mengandung kekuasaan untuk watha' (bersetubuh) dengan lafadz nikah atau yang semakna dengan keduanya. Menurut golongan Hambaliyah mengartikan nikah adalah aqad yang mempergunakan lafadz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.<sup>23</sup> Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Pasal 2 inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan dan tujuannya adalah: Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan yang melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan

---

<sup>22</sup>Ariij binti Abdur Rahman As-Sanan, *Adil Terhadap Para Istri (Etika Berpoligami)*, ( Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), h. 29

<sup>23</sup>Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al Fiqh Ala Madzahib Al Arba'ah*, (BeirutLibanon: Dar al Kutub al Alamiyah, 1990), h. 8

<sup>24</sup>Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Cet Ke 2, h.1

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah<sup>25</sup>. Menurut Syarifuddin ada beberapa hal dari dirumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Digunakan kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang dewasa ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat.
- b. Digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya istilah “hidup bersama”.
- c. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membantu rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.
- d. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama yang dilakukan untuk memenuhi perintah agama<sup>26</sup>.

Dari sekian pendapat mengenai pengertian pernikahan dapat ditarik garis besar bahwa perkawinan merupakan suatu perikatan (ikatan) dan akad yang dimaksudkan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan (kumpul atau Al-Jam’u/Al-Dhamu) yang awalnya haram dengan tujuan mewujudkan

---

<sup>25</sup>IAIN Salatiga, *Materi Ujian Komprehensif Lisan (UKL) Prodi Ahwal Al Syakhshiyah*, 2016. h. 32

<sup>26</sup> Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media. 2003), h. 72

kebahagiaan dan kasih sayang hidup bersama (rumah tangga) yang diridhoi Allah SWT.

## 2. Prinsip-prinsip Perkawinan

Menurut Ahmad Azhar Basyir mengemukakan prinsip-prinsip perkawinan menurut agama Islam adalah:

- a. Pilihan jodoh yang tepat.
- b. Perkawinan didahului peminangan.
- c. Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan.
- d. Perkawinan didasarkan pada suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Ada persaksian dalam aqad nikah.
- f. Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
- g. Ada kewajiban membayar maskawin atas suami.
- h. Ada kebebasan mengajukan sembahyang dalam nikah.
- i. Tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.
- j. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga<sup>27</sup>.

Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan bahwa prinsip perkawinan yaitu: Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Ayat 1: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat 2: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>27</sup>Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996), Cet. Ke 8, h. 14



berlaku. Ayat 1 Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1994: “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun artinya unsur-unsur pokok untuk sahnya sebuah perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sighot (akad) yaitu pernyataan dari pihak wali perempuan kepada seorang pria yang berisi tentang tujuan menikahkan anak perempuannya.
- b. Wali
- c. Dua orang saksi.

Sedangkan rukun nikah ada lima, adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Aqad (Ijab-Qabul)

Sedangkan syarat perkawinan menurut Pasal 6 UU No 1 Tahun 1974 adalah:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini<sup>28</sup>.
4. Anjuran Perkawinan dan Hikmahnya

Perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam, banyak ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits Nabi yang digunakan sebagai dasar hukum dan rujukan untuk melaksanakan perkawinan diantaranya sebagai berikut: Seperti halnya tersebut di atas bahwa Allah menciptakan makhluk hidup ini secara berpasang-pasang sebagaimana firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”* (QS. Az Zariyat: 49).

---

<sup>28</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1974, Op. Cit, h. 23

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” (QS. An Nuur: 32).

Penegasan bahwa berpasang-pasang tersebut antara laki-laki dan perempuan saja tidak sesama jenis laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita” (QS. An- Najm: 45).

Anjuran menikah atau kawin untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan keturunan maupun generasi penerus, yaitu:

يٰۤأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari

pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (QS. An Nisaa: 1).

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)” (QS. Ar Ra’d:38).

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. An Nahl: 72).

Anjuran membangun perkawinan dan tujuan rumah tangga yang dilandasi

rasa kasih sayang:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

*kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar Ruum: 21).*

## 5. Hukum Perkawinan

Menurut kesepakatan ulama dalam kitab *Al Mizan Al Kubra* karangan Ansori bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang disunahkan. Dan berdasarkan dalil-dalil suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun hukum asal perkawinan adalah mubah<sup>29</sup>, Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci Jumhur Ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, yaitu sebagai berikut:

### a. Wajib

Perkawinan diwajibkan bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan maupun kemampuan untuk kawin, dan dia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat (berzina) jikalau dia tidak kawin.

### b. Sunnah

*“Nikah itu sunnahku, siapa yang membenci sunnahku maka dia benar-benar membenciku”. (Al-Hadits)*

Kawin disunahkan bagi orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini

---

<sup>29</sup>Al Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 7

maka kawin lebih baik dari pada membujang. Orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena lemah sahwat atau sebenarnya ia mempunyai nafsu birahi namun hilang karena penyakit atau karena hal lainnya. Untuk mengenai hal tersebut terdapat dua pendapat yaitu sebagai berikut:

- 1) Ia tetap disunnahkan menikah, karena universalitas yang telah dikemukakan di atas.
- 2) Tidak menikah adalah lebih baginnya, karena dia tidak dapat mewujudkan tujuan nikah dan bahkan menghalangi istrinya untuk dapat menikah dengan laki-laki yang lain yang lebih memenuhi syarat. Dengan demikian, berarti dia telah memenjarakan wanita tersebut. Ada sisi yang lain, dia telah menghadapkan dirinya pada ketidakmampuan memenuhi hak dan menunaikan kewajiban<sup>30</sup>.

c. Mubah

Menjadi mubah bagi orang yang tidak memiliki pendorong maupun penghalang apapun untuk menikah. Ia menikah bukan karena ingin mengamalkan sunnah melainkan memenuhi kebutuhan biologisnya semata, sementara ia tidak khawatir terjerumus dalam kemaksiatan.

d. Makruh

وَلَيْسَتْ عَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ  
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ

---

<sup>30</sup>Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga, Terjemahan M. Abdul Ghoffar, E.M.*( jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2003), h. 7

أَرَدْنَ تَخَصُّنَا لِيَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu” (QS. An Nuur: 33)*

Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum keinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk kawin juga belum ada. Begitu pula dia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, sudah tua, dan kekurangan fisik lainnya<sup>31</sup>.

e. Haram

Perkawinan akan menjadi haram bagi orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara<sup>32</sup> untuk melakukan perkawinan atau dia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara’, sedangkan dia menyakini perawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya<sup>32</sup>.

<sup>31</sup> Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 79

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 80

## 6. Tujuan Perkawinan

Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan di antaranya:

- a. Untuk memperoleh ketentraman dalam kehidupan manusia dari terciptanya suatu perkawinan. Ketentraman hidup dapat diperoleh seseorang, manakala orang itu dapat memenuhi hidupnya, baik itu kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batiniah.
- b. Untuk menciptakan sakinah (ketentraman hidup), mawaddah (rasa cinta), memiliki keturunan, tolong menolong dan mempererat silaturahmi<sup>33</sup>.

Sedangkan menurut Imam Al Ghozali berpendapat bahwa terdapat lima hal tujuan perkawinan yaitu:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa.
  - b. Memenuhi tuntunan naluriah hidup kemanusiaan.
  - c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
  - d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar dan di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
7. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal, dan mempertinggi rasa tanggung jawab<sup>34</sup>.
8. Perayaan Perkawinan Dalam Islam

Islam sesungguhnya telah mengatur tata cara lengkap umatnya apabila akan melangsungkan perawinan, dari sebelum hingga perayaan sesudah ijab dan qabul.

Berikut hal-hal yang dilakukan sebelum pernikahan menurut Islam:

---

<sup>33</sup> Shiddieq, *Op.Cit.*, h. 11

<sup>34</sup> Al Ghozali, Muhammad. tt. *Ihya' Ulum Ad-Din*, Juz 2, Dar al Ihya' al Kutub al Arabiyah Indonesia, no. 2586



a. Meminta Pertimbangan

Bagi seorang laki-laki sebelum ia memutuskan untuk mempersunting seorang wanita untuk menjadi istrinya, alangkah baiknya ia juga meminta pertimbangan dari kerabat dekat wanita tersebut yang baik agamanya, sehingga ia memberikan pertimbangan yang jujur dan adil.

b. Sholat Istikharah

Setelah mendapatkan pertimbangan tentang bagaimana calon istrinya, hendaknya ia melakukan shalat istikharah sampai hatinya diberi kemantapan oleh Allah Taala dalam mengambil keputusan, karena istikharah adalah shalat untuk meminta kepada Allah agar diberi petunjuk dalam memilih mana yang terbaik untuknya.

c. Khithbah (peminangan)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي  
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ  
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ  
 أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 غَفُورٌ حَلِيمٌ

*“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu (QS. Al Baqarah: 235).*

Setelah mendapat kemantapan dalam menentukan wanita pilihannya, hendaklah segera meminangnya. Laki-laki tersebut harus menghadap orang tua/wali dari wanita pilihannya itu untuk menyampaikan kehendak hatinya, yaitu meminta agar direstui untuk menikahi anaknya. Adapun wanita yang boleh dipinang adalah yang memenuhi dua syarat:

- 1) Pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan syar'i yang menyebabkan laki-laki tersebut dilarang untuk mempersuntingnya, seperti karena nasab dan hubungan darah.
- 2) Belum dipinang oleh orang lain secara sah, sebab Islam melarang seseorang meminang pinangan saudaranya.

d. Melihat Wanita Yang Dipinang

Islam adalah agama yang mensyari'atkan pelamar untuk melihat wanita yang dilamar dan mensyari'atkan wanita yang dilamar untuk melihat laki-laki yang meminangnya, agar masing-masing pihak benar-benar mendapatkan kejelasan takkala menjatuhkan pilihan pasangan hidupnya. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada sahabatnya Mughirah bin Syu'bah yang telah meminang seorang wanita, beliau bertanya "Apakah kamu telah melihatnya?" Mughirah menjawab "Belum" lalu beliau bersabda:

*"Lihatlah ia, sesungguhnya penglihatan itu lebih utama untuk mempertemukan antara anda berdua. (maksudnya menjaga kasih sayang dan kesesuaian)".*

Adapun ulama memberikan ketentuan hukum yang diletakkan Islam dalam masalah melihat pinangannya yaitu bahwa yang boleh dilihat oleh

lelaki dari wanita yang dipinangnya yaitu sebatas pakaiannya yang bisa tampak untuk ayah saudara dan mahramnya<sup>35</sup>.

Adapun hal-hal pada saat hari perkawinan hingga perayaan perkawinan yaitu sebagai berikut:

a. Aqad Nikah

Tahap yang paling sakral dalam perkawinan yaitu akad nikah. Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi:

- 1) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- 2) Adanya ijab qabul.

Ijab qabul artinya seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya/perempuan yang berada di bawah perwaliannya, untuk menikahnya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai istrinya<sup>36</sup>.

- 3) Adanya wali

Wali yang mendapat prioritas pertama diantara sekalian wali-wali yang ada adalah ayah dari pengantin wanita.

- 4) Adanya Saksi-saksi

Seperti hadits Rasulullah SAW yang artinya “Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil” (HR Al-Baihaqi dari Aisyah, shahih, Al-Jamius Shaghair oleh Syaikh Al-Albani no. 7557). Dan menurut sunnah Rasul, sebelum sbelum aqad

---

<sup>35</sup> Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, Cet ke 4. (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 197

<sup>36</sup> Fadlillah, *Menikah Itu Indah*, (Yogyakarta: Elangit7 Publishing, 2012), h. 97

nikah diadakan khuthbah terlebih dahulu yang dinamakan khuthbatun nikah atau khuthbatul-hajat.

5) Adanya Mahar (mas kawin)

Islam memuliakan wanita dengan mewajibkan laki-laki yang hendak menikahinya menyerahkan mahar (mas kawin). Islam tidak menetapkan batasan nilai tertentu dalam mas kawin ini, tetapi atas kesepakatan kedua belah pihak dan menurut kadar kemampuan. Mahar adalah hak mutlak calon mempelai wanita dan kewajiban mempelai pria untuk memberikannya sebelum akad nikah dilangsungkan<sup>37</sup>.

9. Walimah atau Pengumuman Pernikahan

Walimah merupakan pesta perkawinan atau makanan dalam sebuah acara pesta perkawinan, ataupun juga setiap makanan yang disediakan untuk para undangan pada sebuah pesta. Tujuan dari walimah yaitu sebagai kabar berita bahwa telah menikah antara laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan perkawinan (yang mengadakan walimah tersebut). Islam mengajarkan agar perkawinan itu diumumkan.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya perkawinan yang dilakukan secara rahasia, yang mungkin saja dapat menimbulkan fitnah. Juga untuk menampakkan kegembiraan dengan adanya peristiwa bersejarah bagi dua anak manusia, sekaligus sebagai motivasi bagi mereka yang belum menikah, atau yang ingin menikah lagi. Mengumumkan sebuah perkawinan boleh dilaksanakan menurut adat setempat, asalkan tidak mengandung maksiat dan hal-hal yang diharamkan

---

<sup>37</sup> Hassan, Saleh. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 313

dalam Islam. Seperti hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah r.a. sebagai berikut:

عَلَّنْ هَذَا النَّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا  
عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

*“Umumkanlah nikah ini dan selenggarakanlah di masjid-masjid seta bunyikanlah untuknya rebana-rebana”.* (HR Ahmad dan At-Tirmidzi)

Berdasarkan keterangan di atas, bagi mereka yang mampu dianjurkan untuk mengadakan walimah minimal dengan menyembelih seekor kambing, atau dengan makanan makanan yang senilai dengan harga seekor kambing. Karena Nabi SAW pernah menyembelih seekor kambing, ketika mengadakan walimah untuk perkawinan beliau dengan Zainab r.a. Namun demikian, walimah boleh juga diadakan sesederhana mungkin tanpa harus menyembelih seekor kambing atau sejenisnya, tetapi dengan menyuguhkan sesuatu yang dapat dinikmati, karena walimatul ‘urs itu disunnahkan dan menurut pendapat Abu Haniefah disukai<sup>38</sup>.

Tetapi apa yang terjadi sekarang ialah perubahan yang sangat besar, yaitu memeriahkan pesta perkawinan dengan mendatangkan alat-alat musik dan penampilan wanita-wanita cantik, seksi, yang memamerkan perhiasan dan auratnya bagaikan wanita telanjang sambil meliuk-liukkan tubuhnya dan bercampur aduk dengan kaum lelaki. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam, bahkan Nabi menggambarkan calon penghuni neraka:

---

<sup>38</sup> Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 299

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَدْنَابِ  
 الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ, وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ  
 مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ لَا  
 يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ  
 مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

*“Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, satu kaum yang selalu bersama cambuk bagaikan ekor-ekor sapi, dengannya mereka memukul manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berjalan dengan melenggak-lenggok menimbulkan fitnah (godaan). Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk ke dalam surga. Dan mereka tidak mencium baunya. Dan sungguh bau surga itu bisa tercium dari jarak demikian dan demikian”. (HR. Muslim dari Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu’anhu)*

Oleh karena itu untuk menyelenggarakan pesta perkawinan, sebaiknya menjauhi segala sesuatu yang dilarang syari’at. Karena menurut pandangan para Sufi, manusia yang baik adalah manusia yang sejalan dengan “Tuhan” dan dengan tatanan masyarakat yang ditentukan oleh “Tuhan” pula<sup>39</sup>.

## B. Tinjauan Umum Tentang Adat Perkawinan Dalam Ushul Fiqih

### 1. Definisi Adat (Al-‘urf)

Al-‘urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat. Jadi, urf adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya. Berbeda dengan Ijma’, karena Ijma adalah tradisi dari

<sup>39</sup> Mulder, Miels, *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kulturil*, Cet. Ke 2. (Jakarta: Gramedia, 1984), h. 41

kesepakatan para mujtahidin secara khusus, dan umum tidak termasuk ikut membentuk di dalamnya<sup>40</sup>.

## 2. Pembagian Adat (Al-urf)

Macam-macam urf jika dilihat dari segi objeknya urf dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Al-urf al-lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- b. Al-urf al-amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Maksudnya "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', urf terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- 1) Al-'urf al-shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
- 2) Al-'urf al-fasid adalah adat ataupun kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Khallaf, A. Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali press, 1991), h. 134

<sup>41</sup> Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logos, 1996), h.141

### 3. Ketentuan-Ketentuan Adat dalam Penetapan Hukum

Adapun *urf* *shahih*, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum. Menurut para ulama adat itu adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Sedangkan *urf* menurut *syara'* juga mendapat pengakuan. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbedaan *urf* mereka. Imam Syafi'i ketika telah berada di Mesir mengubah sebagian hukum yang telah menjadi pendapatnya ketika beliau berada di Baghdad. Hal ini karena pendapat *urf*. Karena itu beliau mempunyai dua madzab, madzhab *qodim* (dahulu) dan madzhab *jadid* (baru). Ibnu Abidin telah menyusun Risalah bahwa apa-apa yang dimengerti secara '*urf* adalah seperti yang disyaratkan menurut *syara'*, dan yang telah tetap menurut '*urf* adalah seperti yang telah tetap menurut *nash*. Kaidah *ushul fiqh* dalam kitab *mawadi'ul awaliyah*.

Adapun '*urf* yang rusak itu maka tidak harus dipeliharanya (dilakukan), karena memeliharanya berarti menentang dalil *syara'*. Hukum-hukum yang didasarkan atas '*urf* itu dapat berubah menurut perubahan '*urf* pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Karena itu para *Fuqoha* berkata dalam contoh perselisihan ini: "Bahwa perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan *hujjah* dan bukti"<sup>42</sup>.

### 4. Syarat-Syarat Adat (Al-'Urf)

Para ulama *ushul fiqh* menyatakan bahwa suatu '*urf*, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum *syara'* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Wahhab, *Op.Cit.*, h. 135



- a. Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
  - b. 'Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
  - c. Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. 'Urf seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil syara', karena kehujjahan 'urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi<sup>43</sup>.
5. Pandangan Ulama Tentang Perkawinan Adat

Perkawinan adat tidak diterangkan dalam Al-Qur'an maupun Al-hadits, sehingga dalam membicarakan adat termasuk perkawinan adat Jawa telah disinggung dalam kitab kaidah fiqiyah (urf), menurut pandangan ulama tentang adat yaitu sebagai berikut:

Pandangan madzhab Syafi'i bahwa agama Islam tidak menentang tradisi bahkan menghormatinya, sepanjang tradisi tersebut tidak menyalahi prinsip agama apalagi menyalahi prinsip aqidah seperti pengesaan Allah subhanahu wata'ala, membicarakan nasib manusia, tentu harus berhati-hati. Seperti penegasan ayat berikut:

---

<sup>43</sup> Haroen, Nasrun. *Op. Cit*, h. 143-144

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ  
أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

*“Katakanlah: "tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan” (QS. An Naml: 65).*

Menurut pandangan Imam Syafi’i bahwa adat hukumnya mubah (boleh) selama tidak ada nash yang melarangnya serta adat tersebut tidak bertentangan dengan aqidah dan syariat agama Islam.

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa urf al-shahih, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syara’, baik yang menyangkut adat/kebiasaan ucapan maupun adat/kebiasaan perbuatan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’. Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam Al Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.

Seluruh ulama madzhab, menurut Imam Al Syathibi (w.790 H./ahli ushul fiqih Maliki), dan Ibn Qayyim Al Jauziyah (691-751 H/1292-1350 M./ahli ushul fiqih Hanbali), menerima dan menjadikan adat (‘urf) sebagai dalil syara’ dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Haroen, Nasrun. *Op. Cit*, h. 142

## C. Perkawinan Seputar Adat Masyarakat Jawa

### 1. Pengertian Temu Manten

Sebelum menjelaskan mengenai pernikahan di Jawa maka perlu dijelaskan Dalam undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa<sup>45</sup>. Pernikahan adalah dimana sepasang mempelai atau sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan penghulu, para saksi dan semua orang yang ikut menghadiri pernikahan tersebut, untuk disahkan dengan resmi sebagai suami-istri dengan berbagai upacara dan ritus-ritus tertentu. Pernikahan pada umumnya dirayakan secara meriah, diiringi dengan upacara-upacara, peristiwa menyajikan makanan dan minuman dan perayaan atau beberapa keramaian<sup>46</sup>.

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa besar dan penting dalam sejarah kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, peristiwa demikian biasanya tidak dilewatkan orang begitu saja sebagaimana mereka menghadapi peristiwa sehari-hari. Peristiwa pernikahan dirayakan dengan serangkaian upacara yang mengandung nilai budaya luhur dan suci<sup>47</sup>. Pernikahan adat jawa terkenal dengan kerumitan acaranya. Akan tetapi, pernikahan merupakan suatu upacara yang sangat penting dalam masyarakat Jawa. Karena makna utama dari upacara pernikahan adalah pembentukan keluarga baru yang mandiri. Selain makna tersebut, pernikahan juga dimaknai sebagai tali persaudaraan.

---

<sup>45</sup> Tualaka, *Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009),h. 12

<sup>46</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 1* (Bandung: Mandar Maju, 2006), h. 207

<sup>47</sup> Sri Supadmi murtiadji, *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 1

Pertama-tama setelah membahas mengenai pengertian pernikahan pada suku Jawa, disini akan menjelaskan dalam masalah pemilihan jodoh, yang harus dilandaskan atas dasar pertimbangan. Yaitu bibit, bebet, bobot.

- a. Faktor bibit memperhitungkan benih asal keturunan. Yaitu memilih sumber bibit keluarga yang sehat jasmani dan rokhaninya, bersih dari penyakit keturunan atau penyakit mental tertentu. Dalam hal ini akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat pula.
- b. Bebet berarti keluarga, keturunan, asal benih keluarga. Pada umumnya seseorang mengharapkan seorang calon suami atau isteri yang mempunyai keturunan bangsawan. Keturunan darah satri, kelak diharapkan bisa menurunkan anak-anak yang memiliki sifatsifat perwira, luhur, dan utama, akan menghasilkan keturunan sarjana sudira betah atapa, kang patitis waskita ing nala artinya mencari keturunan orang yang cerdas, pandai, mempunyai martabat yang baik, berani dan suka mesu diri dengan jalan bertapa. Patitis artinya tepat, teliti, akurat dalam menjalankan ibadah dan hukum, serta berkepribadian terpuji. Waskita ing nala berarti waspada, ingat, awas batinnya, dan tajam wawasan hatinya. Dengan mempunyai keturunan yang unggul itu diharapkan sepasang suami isteri memiliki sifat-sifat terpuji, untuk selanjutnya mampu membina keluarga bahagia, dan mendapatkan anak keturunan yang baik.
- c. Bobot disini diartikan sebagai timbangan yang berbobot. Berbobot berarti mempunyai harkat, martabat, ilmu pengetahuan yang lengkap, memiliki harta kekayaan, kekuasaan dan status social yang cukup, sehingga dihargai oleh masyarakat. Berbobot itu tidak hanya diartikan sebagai berbobot kekayaan dan

kekuasaan duniawi saja, akan tetapi juga berbobot dengan memiliki kekayaan spiritual dan nilai-nilai rokhaniah serta akhirat.

Persyaratan-persyaratan yang cukup berat dan sangat normatif ini dipegang teguh oleh kebanyakan keluarga Jawa, untuk kelestarian dan kebahagiaan kedua calon mempelai yang akan membina rumah tangga. Akan tetapi, pebraturan tradisional yang sangat ketat itu mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Anak-anak muda mulai mendapatkan kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya. Hal tersebut disebabkan oleh karena orang tua semakin banyak disibukkan oleh macam-macam urusan kerja dan kesulitan hidup sehari-hari, yang terasa semakin berat. Sehubungan dengan hal ini, orang tua beranggapan bahwa masalah pernikahan dan memilih jodoh itu bukan hanya merupakan pertanggungjawaban orang tua saja, akan tetapi harus dipikul badan dipertanggungjawabkan juga oleh anak-anak muda sendiri. Dengan begitu anak muda mulai mendapatkan ruang untuk memilih calon pasangannya<sup>48</sup>.

## 2. Persiapan Perkawinan Masyarakat Jawa

### a. Menerima dan melaksanakan lamaran

Lamaran adalah tahapan awal yang harus dilalui dalam suatu pernikahan yang umumnya dilakukan oleh kaum pria untuk menyampaikan niat dan kesungguhannya untuk menikah serta meminta restu atau persetujuan orang tua dari pihak wanita. Inilah awal dari pertemuan dua keluarga besar yang nantinya diharapkan terjalin menjadi satu keluarga baru. Sebagai pertemuan pertama yang diharapkan mempunyai kesan manis dan mendalam bagi kedua keluarga besar yang akan saling berbesanan, maka acara lamaran ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga bias berlangsung dengan sukses. Selain

---

<sup>48</sup> Kartini Kartono, *Op. Cit*, h. 199

menentukan waktu (jam, hari, tanggal, bulan, tahun) pelaksanaan lamaran sebelumnya harus dibicarakan yakni sebagai tuan rumah yang akan menerima tamu istimewa, sebaiknya pihak keluarga calon pengantin wanita mempersiapkan hidangan yang pantas bagi tamu. Agar jumlah oleh-oleh yang dibawakan untuk keluarga calon pengantin pria bisa berimbang, tidak ada salahnya jika ditanyakan seberapa banyak bingkisan oleh-oleh yang dibawa oleh rombongan keluarga calon pengantin pria.

Dari pihak keluarga calon mempelai pria ada baiknya mempersiapkan buah tangan sebagai tanda kasih sayang, untuk saling mengakrabkan. menghitung tamu dari calon pengantin pria, karena jumlah itu pula yang sebaiknya disiapkan oleh pihak yang berhajatan. Rangkaian acara, Perlu dibicarakan sebelumnya apakah acara yang berlangsung hari itu hanya lamaran saja, atau ada acara lain. Bagaimanapun sederhananya acara ini sebaiknya dipersiapkan dengan matang sehingga acara itu bisa berlangsung dengan sukses<sup>49</sup>

b. Pembentukan Panitia

Usai lamaran itu berlangsung, pihak keluarga calon pengantin wanita yang paling sibuk mempersiapkan semua rangkaian acara atau upacara perhelatan akbar itu. Selain menentukan hari pernikahan lalu mempersiapkan gedung, undangan, menyewa pakaian, dan menyiapkan makanan, semua urusan inilah yang dikerjakan para panitia, mereka bisa terdiri dari keluarga dekat seperti paman atau bibi atau kerabat dekat dari kedua orang tua mempelai calon pengantin wanita.

---

<sup>49</sup> Artati Agos, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), h. 2

c. Tahapan-tahapan waktu

Sebagai peristiwa yang banyak dilimpahi perhatian, banyak hal yang harus difikirkan dalam menyongsong perhelatan yang merupakan bagian dari wibawa keluarga ini. Karena itu tahapan-tahapan waktu yang terus berjalan yang akhirnya bisa dimanfaatkan secara efektif dan seefisien mungkin. Dalam waktu sekitar Sembilan bulan itu sejumlah tugas besar harus diselesaikan antara lain, menentukan hari H, mencari tempat atau gedung, menentukan tema acara, mencari perias pengantin, ahli dekor, catering, membuat undangan, menyiapkan cenderamata, menyiapkan MC, hiburan, video atau foto, dan mobil pengantin, agar semua rangkaian acara maupun upacara perkawinan itu berlangsung dengan sukses, maka orang tua calon mempelai wanita maupun panitia sudah menyusun jadwal tersebut.

d. Serah-serahan peningset

Ketika kesepakatan antara kedua orang tua kedua calon mempelai menyetujui acara selanjutnya yaitu serah-serahan peningset (penyerahan bingkisan sebagai pengikat) biasanya berupa pakaian lengkap, buah-buahan, dan uang<sup>50</sup>.

e. Pasang Tarub

Tarub berasal dari kata benda yang artinya bangunan secara darurat yang dipakai untuk sementara waktu selama acara berlangsung. Tarub dibangun khusus di sekeliling bangunan rumah orang yang akan mempunyai hajatan dengan tujuan menghindari panas dan hujan. Biasanya seminggu sebelum upacara perkawinan dimulai, pihak calon pengantin putri memasang tarub.

---

<sup>50</sup> Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), h. 17

Namun biasanya jika di kota-kota besar dua hari sebelum upacara pernikahan dimulai. Setelah pemasangan tarub kemudian pemasangan tratak yaitu memasang hiasan-hiasan dengan macam-macam daun-daun dan buah-buahan. Adapun tempat-tempat yang perlu dipasang tarub yaitu bagian depan rumah, tempat pentas untuk macam-macam hiburan, di kanan kiri samping rumah. Tarub-tarub tersebut biasanya dibuat dari anyaman janur tua (daun kelapa) yang dianyam khusus dan khas<sup>51</sup>.

f. Siraman

Upacara siraman yaitu memandikan calon pengantin putri dengan kembang telon yaitu bunga mawar, melati dan kenanga. Upacara siraman adalah upacara simbolik dari upaya penyucian diri artinya sebelum memasuki upacara ritual pernikahan, mereka harus menyucikan diri baik secara lahir maupun batin. Setelah upacara memandikan calon pengantin putri dirias dilanjutkan dengan selamatan. Menjelang malam hari pengantin putri mengadakan malam midodareni.

g. Midodereni

Pada dasarnya Midodereni adalah acara tirakatan atau wungon, yaitu duduk-duduk sambil berbincang-bincang pada malam hari, pada waktu hajatan. Tirakatan juga mengandung unsure permohonan, doa kepada tuhan agar pernikahan yang dilaksanakan mendapatkan anugerahnya<sup>52</sup>. Midodareni berasal dari kata dasar widodari (jawa) yang berarti bidadari yaitu putri dari sorga yang sangat cantik dan sangat harum baunya.

---

<sup>51</sup> Ibid, h. 23

<sup>52</sup> Sri Supadmi murtiadji, *Op. Cit*, h. 16



h. Upacara akad nikah

Upacara akad nikah dilaksanakan menurut agamanya masing-masing. Bagi agama islam akad nikah dapat dilangsungkan di masjid atau mendatangkan penghulu. Sedangkan bagi agama Kristen atau Khatolik dilaksanakan di gereja.

i. Upacara penyerahan pengantin pria

Menjelang upacara panggih pengantin putra secara resmi diserahkan kepada orang tua mempelai wanita di iringi oleh para keluarga dan rekan-rekan terdekat. Di antaranya di tunjuk menjadi wakil dari pihak keluarga pengantin pria untuk menyerahkan. Dalam upacara penyerahan pengantin pria wakil dari keluarga pengantin pria berdiri agak jauh dari depan pintu yang disambut oleh wakil dari keluarga pengantin wanita, sedangkan pengantin wanita telah menantikan di dalam dan pengantin pria berdiri di belakang wakilnya.

j. Upacara panggih

Upacara panggih dalam pernikahan adat jawa menjadi puncak dari rangkaian adat yang mendahuluinya<sup>53</sup>. Upacara panggih atau temu pengantin adalah pertemuan antara dua calon kedua mempelai laki-laki dan wanita. Upacara ini mengandung makna bahwa usaha untuk mencari tingkatan kehidupan yang paling sempurna itu sangatlah banyak rintangan dan halangan.

Mengenai sesaji atau tingkah laku dan perlengkapan panggih bisa diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Sri Supadmi murtiadji, *Op. Cit*, h. 19

- 1) Daun sirih yang warnanya hijau yang melambangkan kesuburan
- 2) Benang lawe yang berwarna putih dipergunakan sebagai pengikat gantal berfungsi sebagai pengikat antara suami-istri.
- 3) Memecah telur. Hal ini dilakukan oleh pengantin laki-laki dengan menggunakan kaki kirinya yang mengandung arti sikap tegas dari suami untuk menurunkan keturunan melalui rahim istrinya dan menerima dengan kesucian hati, kedua pasangan suami istri harus mempunyai tujuan yang sama untuk membangun rumah tangganya kelak, setelah menikah bisa hidup sendiri sehingga lepas dari tanggung jawab kedua orang tua masing-masing, dan kedua pengantin sejak itu telah terikat dengan suatu pernikahan yang sah, sehingga sudah bukan sebagai seseorang yang bebas seperti ketika masih sendiri.
- 4) Membasuh kaki. Hal ini dilakukan oleh pengantin putri dengan cara jongkok dihadapan suaminya. Kaki kiri pengantin laki-laki disiram dengan air kembang setaman yang ditempatkan pada bokor. Yang mengandung arti bahwa kesetiaan istri harus ikhlas dan mengandung suatu harapan bahwa kesetiaan istri harus ikhlas menerima datangnya suami dengan segala kasih sayang. Diharapkan pikiran-pikiran yang kotor bisa segera dilenyapkan dengan disiramnya kaki pengantin laki-laki dengan air kembang setaman tersebut.
- 5) Saling bersuapan. Kedua pengantin saling bersuapan nasi kuning lengkap dengan lauk pauknya. Prilaku ini mengandung makna bahwa kedua calon pengantin kelak bisa bekerja sama dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup. Disamping itu juga melambangkan suami akan selalu bertanggung jawab untuk menghidupi istri dan anak-anaknya kelak.

6) Sungkeman. Setelah melaksanakan ijab Kabul kedua pengantin lalu melakukan sungkem kepada kedua orang tuanya. Tindakan ini melambangkan sebagai pernyataan bahwa terimakasih mereka atas segala asuhan dan bimbingannya sampai saatnya kedua pengantin harus berdiri-sendiri, serta memohon doa restu agar hidupnya bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangganya

k. Upacara resepsi

Resepsi ialah pertemuan atau jamuan yang di adakan untuk menerima tamu pada pesta pernikahan, pelantikan dan lain sebagainya. Resepsi pernikahan dapat dilaksanakan di rumah sendiri ataupun di gedung pertemuan. Di kota-kota besar seperti di Jakarta dilangsungkan di gedung gedung pertemuan. Hal ini dikarenakan rumah tidak dapat menampung para tamu yang berdatangan di samping rumahnya sendiri sempit dan tidak mempunyai halaman yang luas<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Op. Cit*, h. 53.

**BAB III**  
**KONDISI OBYEKTIF WILAYAH PENELITIAN**  
**DESA AIR MELES ATAS KECAMATAN SELUPU REJANG**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

**A. Sejarah Singkat Desa Air Meles Atas**

Riwayat berdirinya Air Meles Atas dimulai dari tahun 1936 yang saat itu bernama *Talang Semberejo*, dimana pada saat itu masih ditempati oleh 7 kepala keluarga dan masih bergabung dengan desa Air Meles Bawah dengan penggawanya bernama bapak Rajiman Marga selupu rejang.

Nama desa Air Meles berasal dari kata” *Air Meleleh*” yang berarti air rembesan, dikarekan adanya kebiasaan pengucapannya dan dialeg masyarakat akan sebutan nama tersebut, maka dikenal dengan nama Air Meles. Penggawa bapak Rajiman menjabat dari tahun 1936 sampai dengan tahun 1940 , kemudian dilanjutkan oleh bapak ali gondong dari tahun 1940 sampai dengan tahun 1964 dan dibantu oleh penggawa bapak Ceko dari tahun 1964 dijabat oleh bapak Bogimin.

Seiring perkembangan dan penambahan jumlah penduduk pada masa kepemimpinan bapak Bogimin tersebut bersama masyarakat mendirikan SD swadaya cabang dari sambe baru dengan jumlah penduduk sekitar 69 KK kemudian dilanjutkan dengan pembangunan balai desa. Beberapa tahun kemudian SD swadaya tersebut mendapatkan bantuan SD impres sebanyak 1 unit ruang belajar, kemudian tahun 1979 dengan perkembangan dan pertumbuhan pendudukan yang semakin pesat karena untuk menuju desa air air meles atas pada saat itu masih jalan setapak atau tanah, maka pada tahun tersebut diadakan pembukaan jalan poros dari air bang menuju air meles atas yang dikerjakan oleh program padat karya.

Selanjutnya dengan pesatnya perkembangan masyarakat, pada tahun 1981 didirikan balai desa sebagai sarana untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 1982 air meles atas yang masih tergabung dengan desa air meles bawah memisahkan diri dari desa air meles bawah, dikarenakan jarak tempuh dari air meles bawah ke desa air meles atas sejauh kurang lebih 5 KM dan pelayanan masyarakat pada waktu itu kurang maksimal, maka diadakan pemekaran air meles bawah yang pada saat itu jabatan kepala desa dijabat oleh bapak Bonandi selaku pejabat sementara, yang berlangsung lebih kurang 2 tahun sebelum diadakannya pemilihan kepala desa untuk pertama kalinya.

Pada tahun 1983 untuk pertama kalinya air meles atas melaksanakan pemilihan kepala desa yang pada waktu itu terpilih bapak Ronandi sebagai kepala desa yang menjabat dari tahun 1989 sampai dengan 1992. Pada zaman kepemimpinan bapak Rohandi jalan poros dari air bang menuju air meles atas diadakan pengerasan kemudian diadakan pengaspalan bersamaan dengan tahun tersebut pula untuk menunjang kegiatan keagamaan dibangun masjid didusun IV dengan ukuran 10x10 meter.

Pada tahun 1984 diadakan perkemahan wirakarya pramuka sekabupaten rejang lebong, dalam kegiatan tersebut maka dibangun sarana air bersih yang sampai saat itu masih berfungsi dan digunakan oleh masyarakat setempat. Kemudian pada tahun 1987 dengan bekerjasama masyarakat dan pengurus desa menjaga dan memelihara lingkungan, maka desa air meles mendapatkan juara 1 dalam bidang penghijauan hutan ditingkat provinsi.

Untuk memberikan pelayanan dan sebagai pelengkap sarana pendidikan dan agama dalam mengembangkan siar islam didesa air meles atas, pada tahun 1988 atas prakasa bapak H.Ropi dan atas bantuan wakaf tanah bapak H.syukur, maka didirikan

pesantren didesa air meles atas yan diberikan nama pesantren Ar-RAHMAH. Bersamaan dengan pendirian Pesantren Ar-Rahmah, dirintis pula pembangunan jalan lintas tabamulan-simpang nangka yang sekarang dijadikan Pemda Rejang Lebong sebagai jalan lintas antar provinsi.

Untuk menunjang mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi didesa, maka atas kesepakatan dan usulan masyarakat, pada tahun 1991 dibangun jalan AMD yang menghubungkan desa air meles atas dan desa suban ayam. Dan pada tahun yang bersamaan didesa air meles atas mendapatkan program pemerintahan berupa listrik masuk desa. Masa jabatan bapak Rohandi berakhir pada tahun 1993 untuk melanjutkan program-program pembangunan desa yang telah direncanakan, maka pada tahun 1993 diadakan kembali pemilihan kepada desa untuk priode 1993-2001 terpilihlah bapak Supardi sebagai kepala desa air meles atas yang kedua.

Masa bakti bapak Supardi berakhir pada tahun 1999, berakhir sebelum masa jabatannya habis, untuk mengisi kekosongan ditunjuklah PJS, kepala desa bapak Parnianto untuk melanjutkan pemerintahan desa. Pada tahun 2001 diadakan pemilihan kembali dan terpilihlah bapak Syamsul Bahrn sebagai kepala desa ketiga, pada masa pemerintahannya untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat , maka diadakan pemekaran dusun yang semula 4 dusun menjadi 6 dusun dengan dipimpin kepala dusun untuk membantu pemerintahan desa terutama kepala desa.

Pada tahun 2002 dibukalah jalan penghubung desa air meles dengan desa suban ayam dan pada tahun yang sama , masjid desa air meles diadakan pembangunan, renovasi dan penambahan sarana masjid yang berlangsung hingga 2006 dan diberi nama masjid Al-Mustaqim. Pada tahun 2006 masa bhakti kepala desa bapak Syamsul Bahrn berakhir dan kemudian diadakan pemilihan kembali untuk mas bakti 2007 hingga 2013

terpilih kembali terpilih bapak syamsul bahrun. Sehingga program dan rencana pembangunan hanya melanjutkan. Setelah berakhirnya masa jabatan bapak Syamsul Bahrun, maka dilaksanakan pemilihan kades yang kelima. Pada saat itu terpilihlah bapak Wahyono sebagai kades kelima air meles atas. Akan tetapi ditengah-tengah masa jabatan Bapak Wahyono mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, maka jabatan sebagai Kades tersebut digantikan oleh Bapak Muh. Arif Mulyadi hingga sekarang<sup>55</sup>.

#### B. Sejarah perkembangan desa

Tahun	Kejadian Yang Baik	Kejadian Yang Buruk
1977	Perintisan pembangunan SD	-
1979	Bantuan dana impres pembangunan gedung SD	-
1979	Perintisa pembangunan jalan poros Air Meles Atas - Air Bank (program padat karya)	-
1981	Pembanguna balai Desa Air Meles Atas	-
1982	Pembentukan Desa Air Meles Atas	-
1983	Pemilihan kepala Desa pertama kali	-
1983	Pengerasa jalan poros Air Meles Atas-Air Bank	-
1984	Pembanguna masjid Al-Mutaqin	-
1984	Pembanguna sarana air bersih	-
1987	Desa Air Meles Atas mendapatkan juara I dalam bidang penghijauan hutan	-

<sup>55</sup> Wawancara dengan pak Sutrisno, *Penduduk Desa Air Meles Atas Selaku BMA*, Pada Tanggal 18 April 2019

	tingkat provinsi	
<b>1989</b>	Pembangunan jalan lintas Taba Mulan-Simpang Nangka (Jalan Lintas Provinsi)	-
<b>1988</b>	Pembanguna Arahman Desa Air Meles Atas	-
<b>1991</b>	Pembanguna jalan AMD	-
<b>1991</b>	Listrik masuk Desa	-
<b>1993</b>	Pemilhan kepala Desa ke- II	-
<b>1993</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembanguna masjid di Dusun Simpang Macang</li> <li>2. Pemerintah membangun sekolah menengah umum</li> <li>3. Pembangunan kantor BIPP/BP4 di Dusun II</li> <li>4. Pembanguna mushola</li> </ol>	-
<b>2001</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan kepala Desa yang ke- III dan terpilih Bapak Syamsul Bahri</li> <li>2. Pemekaran Dusun dari 4 menjadi 6 Dusun</li> </ol>	-
<b>2002</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Sumban Ayam Air Meles</li> <li>2. Pembangunan dan renovasi masjid Al- Mutaqin</li> </ol>	-
<b>2008</b>	Pembangunan usaha Tani yang terletak dari Dusun I – IV	-
<b>2010</b>	Pembangunan sarana air bersih Dusun IV	-



<b>2013</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah membangun jalan Hot Mik</li> <li>2. Mendapat bantuan dana dari program pembangunan Infrastruktur pedesaan (PIIP) Tahun anggaran 2013 dengan membangun jalan rabat beton dan sarana air bersih</li> </ol>	-
-------------	---	---

### C. Keadaan Geografis

Desa Air Meles Atas adalah salah satu Desa yang berada dalam suatu wilayah Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Desa Air Meles Atas mempunyai wilayah

Iklim Desa Air Meles Atas, sebagaimana Desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Air Meles Atas Kecamatan Rejang Lebong.

Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu memiliki batas-batas wilayah Desa Air Meles Atas, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Desa Air Meles Bawah , Kelurahan Air Bang , Desa Air Merah
2. Sebelah Selatan dengan simpang Talang Rimbo
3. Sebelah Timur dengan Hutan Lindung
4. Sebelah Barat dengan Kelurahan Cawang Baru, Simpang Nangka Dan Suban Ayam

Jarak tempuh dengan pusat-pusat kota sebagai berikut :

1. Jarak dari ibukota Kecamatan 4 KM
2. Jarak dari ibukota Kabupaten 5 KM

Wilayah Desa Air Meles Atas, 90% berupa daratan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan komoditi utama, kopi dan palawija dan 10% berupa perairan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan persawahan dan kolam ikan. Wilayah daratan dipergunakan untuk perumahan penduduk sekitar 56% dan sisanya dipergunakan untuk perkebunan masyarakat.

Iklim desa air meles atas, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang diterapkan masyarakat dalam hal mengelolah lahan pertanian yang ada di Desa Air Meles Atas.

#### **D. Keadaan Demografi**

Keadaan demografi Desa Air Meles Atas, Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

##### 1. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Air Meles Atas berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Rejang. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Air Meles Atas dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

##### a. Jumlah penduduk

**Tabel 1**

**Jumlah Penduduk**

<b>Keterangan</b>	<b>Dusun I</b>	<b>Dusun II</b>	<b>Dusun III</b>	<b>Dusun IV</b>	<b>Dusun V</b>	<b>Dusun VI</b>
<b>Jiwa</b>	<b>394</b>	<b>560</b>	<b>409</b>	<b>361</b>	<b>332</b>	<b>400</b>
<b>KK</b>	<b>127</b>	<b>130</b>	<b>137</b>	<b>116</b>	<b>110</b>	<b>112</b>

*Sumber Dokumentasi Desa Air Meles Atas*

## b. Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin

Adapun jumlah penduduk Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II****Jumlah Masyarakat Berdasarkan Umum dan Jenis Kelamin**

NO	Usia	Laki-laki	Perempuan
1	Umur 0-40	796 Jiwa	787 Jiwa
2	Umur 41- 75 keatas	362 Jiwa	344 Jiwa
<b>Total</b>		<b>1158</b>	<b>1131</b>

*Sumber Dokumentasi Desa Air Meles Atas*

## c. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Adapun jumlah penduduk Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III****Jumlah Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	TK	71	80
2	TK/ Play Ground	26	24
3	SD-SMA	393	456
4	D-1	-	-
5	D-2	-	-
6	D-3	5	7
7	S-1	20	24
<b>JUMLAH</b>		<b>515</b>	<b>591</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>1106</b>	

*Sumber Dokumentasi Desa Air Meles Atas*

d. Jumlah penduduk menurut agama

Jumlah penduduk Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong menurut penganut agama kepercayaan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel IV**

**Jumlah Masyarakat Berdasarkan Agama**

No	Agama/ Kepercayaan	Jumlah
1	Islam	2456
2	Kristen Katolik	-
3	Kristen Protestan	-
4	Budha	-
5	Hindu	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2456 Jiwa</b>

*Sumber Dokumentasi Desa Air Meles Atas*

**E. Kondisi Ekonomi**

Jumlah penduduk Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, setelah penulis amati di Desa Air Meles Atas telah memiliki kondisi alam yang memadai, wilayah Desa Air Meles Atas memiliki tanah cukup subur sehingga bidang pertanian sangat cocok di daerah ini. Alam ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Air Meles Atas menjadi tanah perkebunan dan pertanian, adapun jenis pertanian yang ada di Desa Air Meles Atas adalah mayoritas petani sayur. Namun ada juga petani perkebunan, aren dan kopi untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V****Jumlah Masyarakat Berdasarkan Mata Pencarian**

No	Mata pencarian	Jumlah
1	Petani	90 %
2	Pedagang	5 %
3	Pegawai Negeri/TNI/POLRI	5 %

*Sumber Dokumentasi Desa Air Meles Atas*

**F. Sosial Budaya**

Setelah penulis mengadakan wawancara dengan tokoh masyarakat yakni dengan Bapak Ungut selaku perangkat adat menyatakan bahwa Desa Air Meles Atas merupakan Desa yang luas, penduduknya mayoritas bersuku Jawa yang telah memiliki keturunan dan berdominasi di Desa Air Meles Atas bertahun-tahun lamanya.

Penduduk Desa Air Meles Atas ini bahwa dalam kehidupan sosialnya juga cukup antusias hal ini dapat dilihat dari kebiasaan mereka dalam mengikuti kegiatan beribadatan seperti mengikuti kegiatan beribadah di masjid dan tata cara ta'ziah pada anggota masyarakat yang telah ditimpa musibah meninggal dunia. Kegiatan Islam banyak dilakukan masyarakat Desa Air Meles Atas sehingga dalam kegiatan ini Desa Air Meles Atas memiliki rasa sosialisasi yang tinggi, pengajian dilakuakn secara bersama seperti pengajian ibu-ibu, bapak-bapak dan remaja.

Selain itu Desa Air Meles Atas juga memiliki Tradisi yang selalu dilestarikan yaitu Tradisi Upacara Pernikahan. Masyarakat Desa Air Meles Atas sangat besar sekali

rasa sosialisasinya sehingga timbul rasa kebersamaan, seperti dapat dilihat dari beberapa perbuatan mengenai kebaktian masyarakat. Misalnya dalam tata cara beribadah dimasjid, ta'ziah, dan gotong royong dalam setiap kegiatan. Oleh karena itu semua sangat berkaitan dalam kehidupan sosial didalam masyarakat<sup>56</sup>.

Desa Air Meles Atas memiliki lembaga organisasi yaitu sebagai perantara untuk mengadakan kerjasama yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Lembaga itu adalah persekutuan antara dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan bersama sebagai rangkaian organisasi yang bersifat dinamis dalam arti lain bahwa manusia memiliki jabatan dalam suatu rangkaian secara bergantian yaitu saat diperlukan.

Organisasi-organisasi yang ada dalam masyarakat di Desa Air Meles Atas pada umumnya merupakan organisasi kesatuan sosial dimana memiliki daftar anggota terperinci, jadi alasan memasuki kedalam organisasi karena adanya ikatan persaudaraan dan karena ingin maju dimana kegiatan-kegiatan organisasi itu untuk mensejahterakan masyarakat pada khususnya para anggotanya.

Adapun susunan organisasi sosial kemasyarakatan Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang adalah sebagai berikut :


#### 1. Organisasi Pemerintah

Desa Air Meles Atas memiliki organisasi pemerintahan, organisasi adalah sebagai perantara untuk mengadakan kerja sama yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun organisasi pemerintahannya dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini :

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan bapak Ungut, Perangkat Adat Desa Air Meles Atas, pada tanggal 23 Februari 2019

### Struktur Organisasi Pemerintah Desa Air Meles Atas



*Sumber Dokumentasi Desa Air Meles Atas*

Dari struktur organisasi pemerintahan Desa Air Meles Atas diatas seperti yang sudah lengkap, dalam rangka untuk dapat melestarikan, memajukan Desa Air Meles Atas secara umum. Mengenai sistem pemerintahan/ penentuan keputusan kepala desa didasarkan atas musyawarah dengan masyarakat.

**Tabel VI**  
**Prasarana Pemerintahan**

No	Jenis Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Balai Desa	1 Ruangan	Baik
2	Meja	10 Buah	Baik
3	Kursi	30 Buah	Baik
4	Mesin ketik/ laptop/ komputer	2 Unit	Baik
5	Papan penyajian data	10 Buah	Baik
6	Mesin diesel	1 Buah	
7	Alat prasmanan	2 Set	Baik
8	Ruang Kepala Desa	1 Ruang	Baik
9	Lemari	5 Buah	Baik
10	Ruang LKMD	1 Ruang	Baik
11	Ruang PKK	1 Ruang	Baik
12	Ruang rapat	1 Ruang	Baik
13	Ruang staf	1 Ruang	Baik

*Sumber Dokumentasi Desa Air Meles Atas*



## 2. Organisasi Risma (Remaja Islam Masjid)

Risma merupakan singkatan dari Remaja Islam Masjid, anggota yang bergabung dalam Risma hanyalah remaja muslim saja. Kegiatan-kegiatan yang dikoordinir Risma banyak yang terfokus pada kegiatan keIslaman (keagamaan) yang dilaksanakan di masjid. Selain masalah keagamaan Risma juga mempunyai kegiatan dibidang pendidikan dan sebagainya.

### Tabel VII

#### Agenda Kegiatan Risma di Desa Air Meles Atas

No	Jenis Kegiatan	Waktu
1	Pengajian	Malam Jum'at
2	Maulid Nabi Muhammad SAW	Minggu, 10 November 2019
3	Isra' Mi'raj	Jum'at, 19 April 2019
4	Nuzulul Qur'an	Bulan Ramadhan

*Sumber Dokumentasi Desa Air Meles Atas*

### G. Sarana dan Prasarana Desa Air Meles Atas

**Tabel VIII**  
**Sarana dan Prasarana Desa**

No.	Sarana dan prasarana	Jumlah/volume	Lokasi
1	Kantor Desa	1 Unit	Dusun 3
2	Balai Desa	1 Unit	Dusun 3
3	Masjid	4 Unit	Dusun 1,2,4,6
4	Mushola	-	-
5	Poskamling	Unit	Dusun 1,2,3,4,5,6
6	Gedung SD	2 Unit	Dusun 2,6
7	Tempat Pemakaman Umum	1 Unit	Dusun 2
8	Cekdam	1 Unit	Dusun 3
9	Jalan Poros/Hotmix	-	-
11	Jalan Korsl	-	-
12	Pasar	-	-
13	Jalan Tanah/Setapak	200 M	Dusun 1,2,3,4,5,6
14	Jembatan beton dalam desa	-	-
15	Mesin Heler	2 Unit	Dusun 1,3
16	Motor Dinas Kades	1 Unit	-

*Sumber Dokumentasi Desa Air Meles Atas*

**BAB IV**  
**TRADISI *TEMU MANTEN* MASYARAKAT JAWA**  
**DI DESA AIR MELES ATAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

**A. Prosesi *Temu manten* Di Desa Air Meles Atas**

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis yang dimulai pada tanggal 23 Maret 2019 pada salah satu penduduk Desa Air Meles Atas yang punya *gawe mantu* (orang yang punya acara menikahkan anaknya). Dalam tradisi perkawinan di Desa Air Meles Atas ada upacara-upacara yang harus dilaksanakan dan diikuti oleh sepasang pengantin yang dimulai sebelum ijab qobul sampai usai acara pesta pernikahan. Berikut uraian tahap-tahap upacara perkawinan adat di Desa Air Meles Atas:

1. Prosesi Sebelum Pelaksanaan Upacara Perkawinan

a. Puasa

Puasa ini dilakukan oleh kedua calon mempelai selama satu hari yaitu satu hari sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. Puasa ini dilakukan seperti halnya puasa-puasa yang disyariatkan oleh islam, mulai dari rukun puasa, syarat-syarat puasa, sahur sampai berbuka. Tujuan puasa ini agar dalam acara perkawinan tersebut berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan oleh suatu apapun.

b. Nebus Kembar Mayang

Prosesi *Nebus kembar mayang* dilakukan bersamaan dengan malam *midodareni*. *Kembar mayang* adalah suatu manik-manik atau replika burung merpati yang terbuat dari *janur* (daun kelapa yang masih muda), dan mereka menganggap jiwa anak yang mau menikah berada dalam *kembar mayang* tersebut. *Nebus kembar mayang* merupakan suatu prosesi dimana dukun

temanten (yang menjadi dukun temanten pada hajatan pernikahan) menebus *kembar mayang* milik calon pengantin perempuan dengan jumlah harga ganjil yaitu Rp. 2.500 (jumlah ini tidak ditentukan dan bukan termasuk kedalam mahar dari pihak laki-laki yang diberikan kepada pihak perempuan) yang kemudian diberikan kepada keluarga calon pengantin laki-laki atas kehendak calon pengantin laki-laki. Pada saat nebus *kembar mayang* orang tua calon pengantin perempuan membawa payung dan tenggok yang didampingi atau disaksikan oleh bapak dari calon pengantin perempuan. Kemudian dua *kembar mayang* kepunyaan calon pengantin laki-laki ditempatkan pada padi-padi (tempat atau kursi yang disediakan untuk kedua pengantin) berjajaran dengan *kembar mayang* kepunyaan calon pengantin perempuan. Saat penempatan *kembar mayang* haruslah hati-hati, di tempat padi-padi (tempat atau kursi yang disediakan untuk kedua pengantin) tidak boleh ada anak kecil yang bermain-main di tempat tersebut. Adapun maksud dan tujuan dari simbol-simbol dari upacara nebus *kembar mayang* adalah sebagai berikut<sup>57</sup>:

**Tabel IX**  
**Makna Simbol Kembar Mayang**

No	Piranti atau Benda	Maksud dan Tujuan
1	Manik-manik atau replika burung merpati	Supaya kedua pengantin mempunyai kepribadian seperti merpati yaitu seumur hidup hanya mempunyai satu pasangan atau pasangan pengantin diharapkan langgeng sampai

<sup>57</sup> Wawancara dengan mbah Peno, Penemu Temu Manten Desa Air Meles Atas, pada tanggal 22 Mei 2019

		maut yang memisahkan mereka.
2	Janur	Diartikan dari bahasa arab yaitu kata “An-Nur” yang berarti cahaya. Dengan tujuan bahwa nantinya kedua calon pengantin setelah menjadi suami istri dan mengarungi bahtera rumah tangga akan mendapat cahaya yang terang benderang tidak dalam kegelapan.
3	Dua <i>kembar mayang</i> yang disejajarkan	Diartikan bahwa dua sejoli yang <i>manteb jejodohan</i> (yakin bahwa pasangannya tersebut adalah jodoh yang ditakdirkan untuknya).
4	Harga yang berjumlah ganjil	Bermakna bahwa gusti Allah menyukai sesuatu yang berjumlah ganjil, dan berharap mendapat barokah
5	Payung	Melambangkan <i>Segar</i> (segar), <i>kwarasan</i> (sehat) dan <i>adem</i> (dingin atau sejuk). Maksudnya payung yang digunakan bertujuan agar anak yang akan dinikahkannya akan

		mendapatkan kesegaran jasmani serta rohani, selalu sehat dan diberikan kesejukan dalam kehidupan berumah tangganya kelak.
6	Tenggok	Suatu wadah dari bambu yang dilambangkan rumah dari orang tua pengantin perempuan yang sebentar lagi si calon pengantin ini berpindah ke tempat suaminya.

*Sumber: Keterangan mbah Peno*

c. Slametan Midodareni

Upacara *slametan midodareni* dimulai pada saat penyambutan kedatangan keluarga calon pengantin laki-laki, yaitu kurang lebih pada pukul 19.00 sampai pukul 24.00 Wib. Saat malam slametan midodareni ini mendatangkan sesepuh dan keluarga calon pengantin perempuan untuk menyambut kedatangan keluarga calon pengantin laki-laki. Setelah keluarga calon pengantin laki-laki datang, kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu untuk srah-srahan (menyerahkan) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, karena jika rumah calon pengantin laki-laki jauh maka tidak ikut pulang bersama rombongan keluarganya dan akan menginap di rumah si calon perempuan, dengan tujuan pagi-pagi sudah siap untuk melaksanakan prosesi perkawinan yang selanjutnya.

Setelah menyampaikan serah-serahan maka selanjutnya keluarga calon pengantin laki-laki dikasih jamuan makanan termasuk semua tamu yang hadir. Setelah itu ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh sesepuh desa (mbah Peno) sekitar pukul 24.00. Mereka menganggap bahwa pada pukul 24.00 atau 00.00 di penutup acara para bidadari turun dari langit atau kayangan dan mendatangi acara slametan midodareni ini, yang nantinya para bidadari akan menemani calon pengantin wanita dikamar setelah upacara slametan midodareni selesai dan diharapkan membawa barokah dan mendapat keselamatan<sup>58</sup>.

d. Nyantri

*Nyantri* merupakan datangnya calon pengantin laki-laki beserta sanak keluarganya dalam upacara midodareni, dan apabila rumah si calon pengantin laki-laki tersebut jauh maka saat upacara midodareni telah selesai tidak ikut pulang bersama sanak keluarganya kembali ke rumah orang tuanya. Nyantri dalam masyarakat Desa Air Meles Atas bertujuan untuk serah-tinampi (menyerahkan dan menerima) calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan. Hal ini dikarenakan si calon pengantin laki-laki akan menginap di rumah calon pengantin perempuan. Saat tengah malam dan upacara midodareni telah selesai maka si calon pengantin laki-laki dipersilahkan masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan sebelumnya. Tujuannya agar si calon pengantin laki-laki ini dapat beristirahat dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan prosesi perkawinan yang selanjutnya di hari besok. Prosesi nyantri ini calon pengantin laki-laki tidak boleh bertemu dengan calon pengantin perempuan. Selain runtutan acara prosesi upacara yang

---

<sup>58</sup> *Ibid*, pada tanggal 27 Mei 2019

disebut diatas, dalam perkawinan adat di desa Air Meles Atas harus disediakan sesaji yang ditempatkan di tempat tertentu. Sesaji ditujukan untuk *dhanyang* desa (roh yang menjaga desa) dan roh-roh yang sudah meninggal dengan maksud untuk *njaluk slamet* atau minta keselamatan. *Sajen* (sesaji) yang harus disediakan dan ditaruh pada suatu *wadah* yang bernama *tampah* (nampan), diletakkan dalam rumah hajatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- 1) *Sajen* (sesaji) di tempat padi-padi (tempat untuk pengantin) yang ditaruh dalam tumbu (suatu wadah yang terbuat dari bambu yang dianyam) dan diikat pada tiang-tiang rumah yang berjumlah 4 tiang di sekitar padi-padi. Alasannya karena tempat itu merupakan tempat temu pengantin dan tempat para tamu.
- 2) *Sajen* (sesaji) di sentong tengah atau jodi (tempat yang biasanya digunakan untuk menyimpan beras dan bahan makanan lainnya). Anggapan masyarakat Desa Air Meles Atas sentong tengah atau jodi ini merupakan tempat yang paling keramat, Karena tempat tersebut digunakan untuk menyimpan beras temanten, dan beras temanten adalah penjelmaan dari dewi Sri atau mbok Sri Sejati. Tujuannya untuk mbayangkari (mengabdikan atau menghormati) kepada dewi Sri.
- 3) *Sajen* (sesaji) di setiap sudut rumah dan di pawon (dapur), karena di dapur merupakan tempat memasak makanan dan jamuan untuk pengantin dan semua tamu yang hadir. Tujuannya supaya rumah yang digunakan untuk hajatan dan semua orang yang rewang (membantu) membuat makanan



diparingi slamet (agar diberi keselamatan) dan jauh dari gangguan roh.

Semua *Sajen* atau sesaji berisi sebagai berikut<sup>59</sup>:

**Tabel X**  
**Isi Sesaji dan Tujuannya**

No	Isi Sesaji	Maksud dan Tujuan
1	Telur Mentah	Tujuannya agar calon pengantin perempuan yang akan segera dinikahkan tersebut cepat hamil dan mendapat momongan.
2	Dua Daun Sirih	Mempunyai maksud kedua mempelai adalah satu hati, walaupun keduanya berbeda namun tetap menjadi satu wadah yaitu satu keluarga, mempunyai tekat yang kuat tanpa melihat perbedaan.
3	Pisang Ayu	Melambangkan harapan seorang gadis dewasa dengan kecantikannya, maksudnya adalah harapan calon pengantin perempuan.
4	Bubur Merah dan Bubur Putih	Melambangkan bahwa bubur merah seorang istri dan bubur merah seorang suami. Kemudian mereka akan bersatu dan akan menghasilkan keturunan, seperti halnya sel darah merah dan darah putih.
5	Beras	Diharapkan pasangan pengantin tersebut mempunyai sumber kehidupan yang banyak seperti butiran beras, karena beras melambangkan sumber kehidupan.
6	Kembang setaman (bunga mawar, melati dan kenanga)	Bunga mawar melambangkan cinta kasih sedangkan bunga melati melambangkan kesucian. Maksudnya adalah perkawinan tersebut atas dasar rasa cinta dan rasa kasih sayang serta kesucian, sedangkan bunga kenanga atau masyarkat desa Air Meles Atas biasa

<sup>59</sup> Wawancara mbah Peno dan lek Sutrisno, Penemu temu manten dan BMA Desa Air Meles Atas, pada tanggal 01 Juni 2019

		menyebutnya bunga kantil diharapkan kedua calon pengantin setelah hidup berumah tangga selalu ngantil atau selalu bersama-sama.
7	Kaca	Mengandung makna bahwa calon pengantin perempuan telah dewasa, dimana sudah mulai dandan, besolek dan mempercantik diri. Begitu juga dengan calon pengantin laki-laki yang sudah dewasa pula, karena keduanya telah dewasa maka harus saling mengerti akan kesalahannya masing-masing sehingga tidak boleh ada yang egois dan saling mengerti.
8	Kelapa yang masih bulat	Gambaran bahwa dunia itu bulat, jadi maksudnya bahwa kedua pengantin tersebut nantinya akan hidup di bumi yang bentuknya bulat seperti kelapa, sedangkan air kelapa melambangkan samudra yang atrinya dalam menjalani kehidupan berumah tangga diibaratkan seperti mengarungi sebuah samudra yang terdapat halangan dan rintangan.
9	Bumbu dapur (bawang merah, bawang putih, cabai)	Menggambarkan berbagai macam rasa kehidupan yang akan dijalani kedua calon pengantin. Penuh dengan manis asam kehidupan, terkadang mereka merasakan kesenangan dan terkadang merasakan kesedihan.
10	Jajanan pasar (emping, getuk dan sebagainya)	Diibaratkan sebagai godaan. Seperti orang yang mau belanja di pasar akan banyak godaan, karena dalam kehidupan berumah tangga kelak akan ada banyak rintangan, cobaan dan godaan seperti godaan pengganggu keharmonisan dalam berumah tangga jika tidak di rencanakan dan dibicarakan dengan baik.

11	Uang logam	Melambangkan kekayaan. Diharapkan kedua pengantin dalam menjalani hidup berumah tangga mempunyai kekayaan yang melimpah.
12	Gula jawa	Diharapkan kehidupan rumah tangga dari pengantin tersebut berasa manis seperti gula jawa
13	Jadah/ makanan yang terbuat dari beras ketan	Dimaksudkan supaya kedua pengantin terus lengket, rasa cinta dan kasih sayang mereka melekat pada hati mereka sampai kapanpun seperti jadah tersebut.
14	Buah-buahan	Diharapkan cinta mereka menghasilkan buah kasih atau keturunan yang berguna bagi semua orang.
15	peniti atau kancing baju	Merupakan benda yang biasa melekat di pakaian. Dimaksudkan agar kedua pengantin dalam berumah tangga mempunyai sandang (pakaian) yang pantas.
16	Miniatur gerabah	Melambangkan bahwa kedua pengantin tersebut manteb (yakin) membangun rumah tangga bersama-sama.
17	Kemenyan	Kemenyan inilah yang akan mengirimkan sesaji tersebut kepada leluhur dengan cara membakarnya diatas bara yang telah disediakan, dan kemenyan ini juga yang akan menyampaikan do'a kita kepada Allah. Supaya do'a yang diucapkan terkabul.
18	Daging ayam (ingkung)	Gambaran sifat manusia, yaitu penglihatan, pemikiran, dan tingkah laku.

*Sumber: Keterangan mbah Peno dan lek sutrisno*

Selain harus menyediakan sesaji dalam upacara perkawinan adat Jawa, di desa Air Meles Atas ini ada juga hal-hal keramat lainnya seperti dalam upacara nebus *kembar mayang*. Setelah prosesi nebus *kembar mayang* oleh dukun temanten maka dua *kembar mayang* yakni kepunyaan calon pengantin

laki-laki dan kepunyaan calon pengantin perempuan ditempatkan bersampingan di tempat padi-padi, yaitu di kursi tempat duduk pengantin. Dalam menaruh dan menempatkan *kembar mayang* di padi-padi haruslah hati-hati, tidak diperkenankan anak kecil bermain-main ditempat tersebut. Jika salah satu atau kedua *kembar mayang* yang telah ditebus oleh dukun temanten tersebut jatuh, tumbang ataupun roboh, maka berarti akan ada suatu musibah, halangan, hingga pertanda suatu kematian yang menimpa pada calon pengantin. Apabila *kembar mayang* yang jatuh adalah *kembar mayang* kepunyaan calon pengantin laki-laki maka musibah tersebut akan menimpa calon pengantin laki-laki, begitu juga sebaliknya jika *kembar mayang* yang jatuh itu kepunyaan calon pengantin perempuan maka musibah akan menimpa calon pengantin perempuan<sup>60</sup>.

e. Nyekar (ziarah kubur)

Nyekar yaitu berziarah ke makam-makan leluhur dan kerabat dekat yang sudah meninggal dunia yang untuk membersihkan makamnya dari kotoran atau rumput-rumput disekelilingnya yang sekiranya mengotori kuburannya. Adat bersih kuburan ini hanya dilakukan oleh kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk nyuwon pamit (minta izin) dan memohon agar diberi kelancaran dalam melaksanakan pernikahan. Adat ini dilakukan beberapa hari sebelum acara pernikahan.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan lek Sutrisno, BMA Desa Air Meles Atas, pada tanggal 28 Mei 2019

## 2. Prosesi Pelaksanaan Upacara Perkawinan

### a. Akad Nikah

Akad nikah atau biasa disebut ijab qabul merupakan suatu akad yang mengesahkan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan menjadi suami istri yang sah menurut agama maupun adat. Prosesi ini dilaksanakan begitu cermat, sakral dan tenang supaya prosesi akad nikah berjalan lancar, yang di saksikan dan dicatat oleh pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang. Setelah akad nikah atau ijab qabul selesai maka keduanya sah menjadi suami istri.

### b. Temu Manten

*Temu manten* adalah upacara temu antara pengantin pria dan wanita. Upacara ini merupakan puncak dalam proses perkawinan masyarakat Jawa<sup>61</sup>. Dalam proses *Temu manten* ini masyarakat jawa berkeyakinan bahwa kedua mempelai akan hidup langgeng, murah rezeki dan diberikan keturunan serta akan hidup bahagia dan jauh dari segala musibah dan kesialan.

Dalam upacara *Temu manten* ini banyak prosesi yang akan dilewati demi tercapainya kesempurnaan upacara *Temu manten* tersebut, diantaranya yaitu :

#### 1) Balangan Sirih

Upacara *balangan sirih* adalah kegiatan saling lempar antar pengantin yang hendak dipertemukan pada saat jarak mereka sekitar tiga meter. daun sirih yang digulung dan diikat dengan benang yang didalamnya berisikan kapur sirih dan buah pinang dan kemudian diikat dengan menggunakan benang berwarna putih. Ketika kedua pengantin telah saling berhadapan, pada saat

---

<sup>61</sup> Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Op. Cit*, h. 118

itulah pengantin pria dan wanita saling berlomba melempar sirih tersebut. Makna dari balangan sirih ini yaitu pengantin pria dan wanita merupakan pasangan yang saling menjalin cinta, dalam hal ini dinyatakan dalam bentuk saling melempar kasih sayang dan cinta murni, karena sirih merupakan sebuah lambang kasih sayang antara pasangan suami dan istri.

2) Salaman

Sebagai ungkapan kedatangan, penganten pria mengucapkan salam dan disambut penganten wanita, lalu mereka bersalaman. Penganten putri juga mencium tangan suaminya sebagai bentuk penghormatan.

3) Ubengan

Dengan panduan dukun yang menemukan kedua pengantin, pengantin wanita berjalan memutar pasangannya selama tiga kali di sekitar bakaran kemenyan yang telah disediakan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk “perkenalan” antara kedua pengantin. Lewat perkenalan ini, diharapkan masing-masing saling memahami kelebihan dan kekurangan pasangannya .

4) Wiji dadi (injak telur)

Pengantin pria melepaskan sandalnya dan menginjak telur ayam dengan telapak kakinya. Pengantin wanita kemudian membasuh kaki pengantin pria dengan air kembang yang telah disediakan didalam sebuah bejana. Kegiatan ini dapat diartikan sebagai kesiapan penganti pria untuk menjadi kepala rumah tangga dan kesediaan pengantin wanita untuk melayani suaminya. Didalam rumah tangga yang baru dibentuk ini diharapkan pula akan memperoleh hasil yang baik pula termasuk anak keturunan.

5) Minum Parem

Kedua mempelai lalu diberi minum oleh kedua orang tua mempelai wanita. Ibu terlebih dahulu meminumkan *parem* kepada keduanya lalu dilanjutkan oleh bapak. Minum *parem* memberikan makna bahwa kedua penganten hendaknya *marem* (puas) dengan pasangan yang dipilihnya. Perkawinan adalah proses memilih pasangan hidup yang telah berlangsung lama. Fokus dalam melihat pasangan hidup, dan kelebihanannya diharapkan dapat menutup kekurangannya. Prosesi ini juga memberikan peringatan kembali tentang pentingnya peran kedua orang tua dalam membesarnya anak-anaknya. Mereka adalah orang yang pertama “menyuapi” anak-anak. Karenanya, lewat kegiatan meminumkan *parem* kepada kedua pengantin, kewajiban berbakti kepada mereka hendaknya mendapatkan perhatian bahkan setelah para anak berkeluarga dan mendapatkan keturunan.

6) Gendong Manten (dengan sindur) Menuju Pelaminan

Setelah acara *wiji dadi* (injak telur), ayahanda pengantin putri mendahului berjalan dimuka menuju kursi pengantin, ibu pengantin putri memasang selendang (sindur) menutupi pundak kedua pengantin. Selendang berisi kedua mempelai lalu ditarik oleh ayahanda dan didorong oleh ibu. Gendong manten mengandung makna bahwa ayahanda pengantin seharusnya menunjukkan jalan kehidupan bagi kedua putranya sedang ibunda mendukung dari belakang. Selain itu, acara ini juga memberikan lambang bahwa kedua orangtua pengantin perempuan telah *ngentaske* atau menyelesaikan tugas/kewajiban mereka kepada anaknya lewat menikahkannya dengan pengantin pria.

7) Tukar Kembang Mayang

Dalam upacara Panggih, *kembar mayang* biasanya berjumlah empat buah dan diletakkan di sebelah kanan dan kiri dekor/rono. Ketika upacara panggih akan dimulai, dua buah *kembar mayang* dikeluarkan oleh dua orang manggolo (yang ditunjuk untuk menjemput pengantin pria), sedangkan dua *kembar mayang* yang lain dibawa oleh dua orang putri domas mengiringi penganten putri. Saat ritual adat berlangsung dalam jemuk pengantin, dua buah *kembar mayang* yang mengiringi pengantin pria (dari luar) ditukarkan dengan dua *kembar mayang* yang mengiringi pengantin putri. Kedua *kembar mayang* dari luar tersebut selanjutnya mengiringi kedua mempelai hingga pelaminan. Sedangkan dua *kembar mayang* yang lain dibawa keluar dari tempat resepsi dan biasanya dibuang di atas genting tuan rumah (orang tua pengantin wanita). Pertukaran kembang mayang memberikan arti telah “ditukarnya” kedua mempelai dan bergabungnya mereka dalam keluarga baru mertuanya sehingga menjadi ibarat anak sendiri.

#### 8) Mapah Besan

Dalam upacara Panggih, *kembar mayang* biasanya berjumlah empat buah dan diletakkan di sebelah kanan dan kiri dekor/rono. Ketika upacara panggih akan dimulai, dua buah *kembar mayang* dikeluarkan oleh dua orang manggolo (yang ditunjuk untuk menjemput pengantin pria), sedangkan dua *kembar mayang* yang lain dibawa oleh dua orang putri domas mengiringi penganten putri. Saat ritual adat berlangsung dalam jemuk pengantin, dua buah *kembar mayang* yang mengiringi pengantin pria (dari luar) ditukarkan dengan dua *kembar mayang* yang mengiringi pengantin putri. Kedua *kembar mayang* dari luar tersebut selanjutnya mengiringi kedua mempelai hingga pelaminan. Sedangkan dua *kembar mayang* yang lain dibawa keluar dari



tempat resepsi dan biasanya dibuang di atas genting tuan rumah (orang tua pengantin wanita). Pertukaran kembang mayang memberikan arti telah “ditukarnya” kedua mempelai dan bergabungnya mereka dalam keluarga baru mertuanya sehingga menjadi ibarat anak sendiri.

#### 9) Sungkeman

Kedua pengantin haruslah minta doa restu dari kedua orang tua, pertama kepada orang tua pengantin wanita, dan selanjutnya kepada orang tua pengantin pria. Kedua pengantin berjongkok dan (seakan) menyembah orang tua mereka. Para orang tua menerima sungkem kedua mempelai dengan mengulurkan tangan kanan untuk dijabat dan dicium, sedangkan tangan kiri mengelus kepala pengantin. Kegiatan memohon doa restu ini disebut sungkeman. Selama sungkeman, perias mengambil dan menyimpan keris yang dipakai pengantin pria dan dipakaikan kembali setelah sungkeman selesai.

#### 10) Kacar Kucur

Acara ini juga sering disebut dengan Tampa Kaya. Dengan dipandu dukun yang mempertemukan mereka, pasangan pengantin berjalan bergandengan pada jari kelingking menuju ke sebuah kursi yang telah diletakkan didepan rono/dekorasi mantan. Pengantin pria menuangkan campuran kedele, kacang tanah, beras, beras ketan, jagung disertai rempah-rempah, bunga dan mata uang logam dengan berbagai nilai. Pengantin wanita menerima itu dengan selendang kecil setelah itu kemudian dilipat. *Kacar kucur* melambangkan bahwa seorang suami harus memberikan penghasilannya kepada sang istri.

Sebaliknya, seorang pengantin wanita haruslah siap menjadi istri yang baik dalam menerima pemberian suami, bersikap peduli, hemat dan juga teliti.

#### 11) Dulangan Segi Punar

Pasangan pengantin makan bersama dan saling menyuapi. Perias memimpin upacara ini dengan memberikan piring berisikan nasi kuning dan lauk pauk, kemudian pasangan pengantin ini mengambil sesendok kecil nasi dengan lauk pauknya dan pertama kali pengantin wanita menyuapi pengantin pria dan selanjutnya pengantin pria menyuapi pengantin wanita. Acara dulangan ini diakhiri minum teh manis. Ini melambangkan bahwa kedua mempelai menikmati kebersamaan mereka. Kehidupan keluarga juga diharapkan selalu berakhir “manis” meskipun kegetiran dan perjuangan merupakan hal yang nyata dalam perkawinan.

#### c. Resepsi

Kedua pengantin yang telah selesai melaksanakan serangkaian prosesi upacara perkawinan, selanjutnya acara foto bersama teman-teman dan sanak keluarga dari kedua pengantin. Waktu yang bersamaan para tamu yang hadir dalam hajatan dipersilahkan menyantap dan menikmati hidangan yang telah disediakan sambil beramah-tamah.

#### d. Hiburan Temanten

Hiburan yang disajikan untuk para tamu yang hadir adalah pementasan musik yang biasa disebut grup musik Campur Sari. Masyarakat desa Air Meles Atas tidak asing lagi dengan grup musik Campur Sari ini, karena kebanyakan masyarakat desa yang mempunyai acara hajatan perkawinan sering menampilkan hiburan musik Campur Sari. Grup musik Campur Sari menyanyikan lagu-lagu yang beraliran dangdut, dimana para pemuda Karang

Taruna dan bapak-bapak masyarakat desa ikut berjoget di depan bersama para biduan (penyanyi), selain berjoget ikut memeriahkan acara mereka juga memberikan uang saweran kepada para biduan (penyanyi), dan tidak sedikit dari pemuda Karang Taruna yang membawa minuman keras tetapi tuan rumah yang mempunyai hajatan perkawinan memakluminya yang penting mereka tidak membuat kerusuhan dan keonaran di tempat hajatan.

e. Pengajian Temanten

Setelah semua acara hajatan perkawinan selesai, maka acara selanjutnya hanya menerima para tamu undangan dari jauh yang baru bisa hadir setelah resepsi, acara ini hingga sore hari. Kemudian pada malam hari tepat pada pukul 20.00, diadakan acara pengajian yang dihadiri oleh sanak keluarga dan masyarakat desa Air Meles Atas dan sekitarnya yang dianggap mengerti dan memahami agama. Acara pengajian temanten ini, pengantin laki-laki duduk dengan para tamu laki-laki sedangkan pengantin perempuan duduk dengan para tamu perempuan, tujuannya untuk membaaur bersama para tamu undangan.

**B. Perspektif ‘Urf Terhadap Tradisi *Temu manten* Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang ada hubungannya dengan kehidupan manusia, yang mana adanya hubungan sosial antar orang tua, kerabat, dan masyarakat. Fenomena yang terjadi di desa Air Meles Atas dalam perayaan perkawinan menggunakan upacara sebagai simbolik yang dijadikan adat istiadat secara turun-temurun. Filosofi perayaan perkawinan adat desa Air Meles Atas bertujuan supaya perkawinan tersebut langgeng, bahagia, kelancaran rizki dan kekal. Upacara pernikahan adat merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Air Meles Atas sejak dari nenek moyang mereka, yang dilakukan

dengan runtutan-runtutan prosesi dengan sakral dan hikmat serta penuh makna. Menurut ulama dalam kaidah ushul fiqih berpendapat bahwa dalam kitab mabadi'ul awaliyah merujuk pendapat Abdul Hamid Hakim dalam kaidah 21, al-'adatu mukhakkamah yang artinya adat kebiasaan atau tradisi bisa dijadikan hukum<sup>62</sup>, maksudnya adat dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat bisa dijadikan dasar hukum untuk masyarakat daerah tertentu. Berdasarkan Pendapat ulama ushul fiqih sepakat bahwa 'urf alshahih, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut adat/kebiasaan ucapan maupun adat/kebiasaan perbuatan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam Al Qarafi yang merupakan ahli fiqih Maliki, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Para ulama madzhab, menurut Imam Al Syathibi yaitu ahli ushul fiqih Maliki, dan Ibn Qayyim Al Jauziyah yaitu ahli ushul fiqih Hanbali, mereka menerima dan menjadikan adat istiadat sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada ayat atau hadits yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi, termasuk perkawinan adat . Oleh karena itu tradisi yang sudah menjadi kebiasaan di desa Air Meles Atas, maka bisa menjadi hukum yang berlaku di desa tersebut. Secara hukum Islam bahwa upacara perayaan perkawinan adat di desa Air Meles Atas tidak menduduki hukum sebagai kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi, karena hukum sesuai dengan zamannya apabila adat istiadat tidak dilakukan mengakibatkan kekhawatiran, ketidakharmonisan ataupun suatu bencana yang menimpa pada keluarga tersebut.

---

<sup>62</sup> Abdul Hamid Hakim, *Kitab Mabadi'ul Awaliyah*, (Jakarta : Sa'adiyah Putra, 2009), h. 33

Maka hal ini bisa menjadi penekanan dalam prosesi perkawinan adat istiadat di desa Air Meles Atas, tetapi hanya masyarakat yang mempercayai hal tersebut. Bila ditinjau dari kulturalistik, masyarakat desa Air Meles Atas masih memegang teguh kebudayaan daerah setempat.

Tidak semua adat mempunyai tujuan atau pendorong yang sama, akan tetapi kebanyakan timbul dari sebab-sebab yang berbeda tergantung kondisi yang terjadi, sedangkan sebagian besar dikembalikan sebagai factor hajat. Adakalanya, adat yang berjalan dalam satu kalangan tidak berdasarkan kebutuhan, mereka melakukannya lebih karena warisan dari generasi sebelumnya, seperti apa yang berlaku pada masyarakat terdahulu. Adat yang mengakar dalam suatu masyarakat sangatlah mempengaruhi mental dan emosi, adat tersebut dianggap sebagai kebutuhan primer. Seperti dalam firman Allah Swt dalam surat Az-Zukhruf: 22

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مَهْتَدُونَ

*“Bahkan mereka berkata : sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya Kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka”.*

Para ulama menetapkan bahwa adat yang bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum<sup>63</sup>, yaitu:

1. Adat atau *Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat
2. Adat atau *Urf* berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya
3. Adat atau *Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara’

---

<sup>63</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 424-426

Dalam Islam sendiri mengadakan upacara perkawinan disebut *walimatul ursy*. Islam sendiri tidak mengatur bagaimana cara pelaksanaan walimah, semuanya dikembalikan kepada adat istiadat masing-masing. Islam hanya memberikan batasan-batasan terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika melaksanakan sebuah upacara perkawinan dan memberikan anjuran didalamnya.

Upacara perkawinan bertujuan untuk membuat pengantin merasa bahagia, tetapi upacara yang dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Begitupun prosesi upacara adat temu manten yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memberikan hiburan dan ungkapan rasa kebahagiaan dari para tamu undangan dapat ikut memberikan ucapan dan rasa kebahagiaan kepada kedua mempelai.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Suwadi, selaku tokoh Agama Desa Air Meles Atas:

“Temu manten itu sendiri dalam hukum syar’i tidak ada, adat disini merupakan tradisi, selagi adat itu tidak menyalahi aturan, tidak merugikan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maka boleh saja dilaksanakan. Disini mayoritas warga adalah suku Jawa dan masyarakat disini melaksanakan adat tersebut bertujuan untuk melestarikan budaya Jawa itu sendiri.”<sup>64</sup>

Namun demikian ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu:

#### 1. Sesaji

Sesaji atau *sajen* adalah pelengkap untuk mengirim do’a kepada leluhur agae do’a-do’a yang disampaikan dijabah oleh Allah Swt. Pelaksanaan ritual tersebut sesaji hanya didiamkan saja dan tidak boleh untuk dimakan, setelah selesai upacara pernikahan sesaji tersebut dibuang sia-sia. Dari pelaksanaannya bahwa

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Suwadi Selaku Tokoh Agama di Desa Air Meles Atas pada Tanggal 10 Juli 2019, Pukul 17.30 WIB

ritual sesaji mengandung unsur mubazir, dan tidak dibenarkan dalam syari'at Islam, hal ini tertuang dalam QS. Al-Isra': 27

الشَّيَاطِينُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ  
إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ  
لِرَبِّهِ كُفُورًا

*“sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada tuhan nya.”*

Dari ayat tersebut bahwa jelas larangan pemborosan, dan yang pelaksanaannya dibiarkan sesaji tersebut tidak layak dikonsumsi, hal demikian jelas tidak sejalan dengan dalil-dalil syara'.

## 2. Hiburan

Kemudian untuk hiburan temanten yang ada di desa Air Meles Atas merupakan hiburan temanten yang dilarang oleh syariat agama Islam. Bukan prosesi hiburan temantennya yang dilarang melainkan sifat hiburannya. Alasan sifat hiburan temanten dilarang oleh syariat agama karena mendatangkan penyanyi-penyanyi yang mengumbar aurat, berpakaian ketat dan mengumbar hawa nafsu. Hal ini telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad sebagai berikut:

صِنْقَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذِ نَابِ  
الْبَقْرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءُ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيَلَاتٌ  
أَثْلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ  
وَلَا يَحْذَرْنَ رَيْحَهَا لِيُوجَدَ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

*“Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, satu kaum yang selalu bersama cambuk bagaikan ekor-ekor sapi, dengannya mereka memukul manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berjalan dengan melenggak-lenggok menimbulkan fitnah (godaan). Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk ke dalam surga. Dan mereka tidak mencium baunya. Dan sungguh bau surga itu bisa tercium dari jarak demikian dan demikian”. (HR. Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu”anhu).*

Dari hadits tersebut jelaslah bahwa hiburan temanten yang seperti itulah yang dilarang oleh syariat agama Islam. hal yang demikian itu merupakan perbuatan bathil dan kemungkaran, dimana orang muslim berkewajiban memerangi dan memberantas hal yang dilarang oleh nash. Namun apabila tidak mampu memerangi serta memberantas perbuatan bathil dan kemungkaran, maka tidak ikut mendatangi dan berada di acara tersebut hal yang demikian merupakan selemah-lemahnya iman.

Budaya lokal masih merupakan kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat desa Air Meles Atas secara turun temurun. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat di desa Air Meles Atas terlihat pada penyelenggaraan perkawinan. Hal ini tidak tercover dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, dan Islam tidak ada pembicaraan mengenai perkawinan adat yang terjadi desa Air Meles Atas. Solusi yang bisa ditawarkan mengembalikan masalah tersebut pada adat masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan adat istiadat, dalam prosesi perkawinan adat desa Air Meles Atas ini juga dapat dipandang dari segi ushul fiqh yaitu ‘urf fi’li (kebiasaan perbuatan), yang mana berbentuk perbuatan. Hal ini menurut Mushthafa Ahmad al-Zarqa’ (guru besar fiqh Islam di Universitas ‘Amman, Jordania), mengatakan bahwa ‘urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘urf. Suatu ‘urf, menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pribadi atau kelompok tertentu dan ‘urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang



berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, yang mana adat di definisikan dengan :*“sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”*.

Pada dasarnya agama Islam tidak memberatkan dan bukan berarti sembarang memudahkan, asalkan dilaksanakan adat istiadat dan budaya tidak bertentangan kaidah dan hukum Islam. Bila prosesi-prosesi upacara perkawinan adat desa Air Meles Atas ada maksud dan tujuan untuk meminta selamat kepada roh-roh dan dhanyang penunggu desa, itu yang tidak dibenarkan dalam syari’at Islam. Telah dijelaskan dalam nash bahwa Allah melaknat orang-orang yang menyekutukannya, dalam ayat berikut:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ الْمَسِيحُ  
يَبْنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ  
عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ

*“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam”, Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun” (QS Al Maidah: 72).*

Selain penegasan nash dari Al-Qur’an, Nabi Muhammad juga bersabda:

،  
ثَنَا شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ

## نَا مَنْ مَاتَ لِأَيْشْرِكٍ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

“Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada kami Syaqq dari 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Barangsiapa yang mati dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu maka dia pasti masuk neraka". Dan aku ('Abdullah) berkata, dariku sendiri: "Dan barangsiapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun maka dia pasti masuk surga". (H.R. Bukhari)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi tersebut bahwa Allah melaknat manusia yang menyekutukannya dan mengharamkan surga bagi orang-orang yang berbuat demikian. Bila dikaitkan dengan perkawinan adat, tidak benar jika menyediakan sesaji untuk ditujukan kepada dhanyang penunggu desa dengan maksud untuk meminta keselamatan, hal tersebut menyalahi aqidah dan hukum Islam. Apakah surga yang dijanjikan oleh Allah SWT besok pada hari kiamat nanti akan kita tukarkan dengan niat meminta kelesamatan pada roh-roh nenek moyang dan setan-setan penunggu desa? Tentu saja jawabannya tidak, maka dalam perayaan upacara perkawinan adat jangan sampai ada niat dalam hati bahwa melakukan upacara perkawinan adat untuk meminta sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wata'ala.

Dengan melihat fenomena yang ada, tradisi *temu manten* berdasarkan dari tinjauan dalam hukum Islam merupakan bagian dari 'urf sebagaimana pengertian 'urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka melakukannya dalam setiap kegiatan, serta orang lain tidak ada yang mengingkarinya. Selanjutnya 'urf yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh adalah :

”*Sesuatu yang telah terbiasa (dilaksanakan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat*”.

Selanjutnya dijelaskan dalam kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan ‘urf berkenaan dengan tradisi *temu manten* adalah :

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يُجِبُّ الْعَمَلُ بِهِ

“ Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argument) yang harus dilakukan”.

Maksud dari kaidah ini adalah suatu yang banyak dilakukan orang-orang (berlaku dimasyarakat) adalah sebuah bukti bahwa sesuatu itu harus diberlakukan juga. ‘Urf terjadi karena ada persesuaian dalam perbuatan ataupun perkataan diantara umumnya manusia. Kebiasaan masyarakat yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja<sup>65</sup>.

Adapun tradisi *temu manten* jika ditinjau dari segi tema dalam pembagian ‘urf, tradisi *temu manten* merupakan bagian dari ‘urf amali dikarenakan *temu manten* sudah mentradisi dalam masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk perbuatan.

Selanjutnya jika ditinjau dari segi cakupan dalam ‘urf, maka tradisi *temu manten* merupakan bagian dari ‘urf *khos* adalah ‘urf yang khusus berjalan atau berlaku pada golongan atau wilayah tertentu. Senada dengan tradisi *temu manten*, dimana tradisi ini berlaku diwilayah tertentu, daerah tertentu, dan golongan tertentu khususnya masyarakat adat suku Jawa.

---

<sup>65</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 161

Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk mengetahui apakah tradisi *temu manten* ini ‘urf yang bisa dijadikan sebagai bangunan hukum, dalil atau argument dalam hukum syara’, terdapat empat syarat yang telah disebutkan oleh ulama ushul fiqh<sup>66</sup> sebagai berikut:

1. ‘Urf harus dijalankan oleh mayoritas

Melanjutkan perbuatan yang terus-menerus dalam segala perbuatan baru atau perbuatan tersebut harus dijalankan mayoritas orang, jika terdapat kebimbangan dalam perbuatan, dan belum dijalankan terus-menerus atau belum mencapai mayoritas, maka tidak dapat diambil ibrah didalamnya.

2. ‘Urf harus berdiri dan membentuk perilaku yang didalamnya mempunyai tujuan hukum adat

3. ‘Urf tidak menimbulkan kemafsadatan

4. ‘Urf tidak boleh melanggar dalil syara’ atau hukum asal yang pasti dalam hukum syara’.

Dengan melihat beberapa persyaratan ‘urf yang bisa dijadikan bangunan hukum, dalil atau argument dalam hukum syari’at diatas, maka tidak semua tradisi *temu manten* yang berjalan didesa Air Meles Atas tergolong dalam kategori ‘urf *ghoiru shahih* akan tetapi dalam tradisi ini juga ditemukan berbagai tradisi yang mengandung tujuan dan tindakan yang positif. Selain itu juga terdapat sebagian kesesuaian dengan tradisi yang ada dalam Islam seperti halnya dalam tradisi walimah yaitu bertujuan untuk memberitahu atau mengumumkan bahwa terjadi pernikahan yang sah antara kedua pengantin. Dalam kaidah fiqh disebutkan sebagaimana berikut :

---

<sup>66</sup> Wahbah Az-Zukhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami Juz 2*, (Damaskus: 2005), h. 120-123

*“sesuatu yang sudah dikenal secara ‘urf (adat) adalah sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syara’”.*

Sesuatu yang sudah dikenal secara (masyhur) secara ‘urf (adat) dalam sebuah komunitas masyarakat adalah menempati posisi (hukumnya) sama dengan sebuah syarat yang disyari’atkan (disebutkan dengan jelas), walau sesuatu itu tidak dimaksud sebuah akad atau ucapan, sehingga sesuatu itu diposisikan (dihukumi) ada, sebagaimana sebuah syarat yang telah disebut dalam sebuah akad haruslah ada atau dilakukan. Namun dengan syarat sesuatu yang makruf atau masyhur atau tidak bertentangan dengan syari’at Islam<sup>67</sup>.

Jadi menurut analisa penulis mengenai perkawinan adat desa Air Meles Atas kecamatan Selupu Rejang kabupaten Rejang Lebong seperti upacara Nebus Kembar Mayang, Midodareni, Nyantri, Ngerik dan Ngriyas, Akad Nikah, Panggih Temanten, Adang-adangan, Sindhur Binayang, Kacar-kucur, Dhahar Kembang, Sungkeman, Resepsi, Hiburan Temanten, dan Pengajian Temanten, adalah termasuk adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah berlaku sejak lama serta tidak memiliki pertentangan dengan nash Al-Qur’an dan hadits, maka adat istiadat itu boleh di berlakukan, berhukum mubah (boleh). Tetapi apabila melaksanakan upacara perkawinan adat disertai sesaji yang sengaja dibuat dengan niat meminta keselamatan kepada selain Allah itu yang dilarang dalam syariat agama Islam.

---

<sup>67</sup> Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bagian akhir dari penulisan skripsi, penulis membuat kesimpulan berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya yang mengacu pada analisis sumber yang relevan. Bab-bab sebelumnya telah dipaparkan jawaban dari semua rumusan masalah sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosesi perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat desa Air Meles Atas kecamatan Selupu Rejang kabupaten Rejang Lebong yaitu terbagi menjadi dua prosesi, yang pertama merupakan prosesi upacara sebelum pelaksanaan upacara perkawinan, prosesi ini terdiri dari puasa, nebus kembar mayang, slametan midodareni, nyantri dan nyekar. Kedua adalah prosesi pelaksanaan upacara perkawinan. Prosesi pelaksanaan upacara perkawinan yang terdiri dari Akad Nikah, *Temu manten* (balangan sirih, salaman, ubengan, wiji dadi, minum parem, gendong manten menuju pelaminan, tukar kembar mayang, mapah besan, sungkeman, kacar kucur, dulangan sega punar), Resepsi, Hiburan Temanten dan Pengajian Temanten.
2. Tradisi Temu Manten dalam perkawinan adat di desa Air Meles Atas kecamatan Selupu Rejang kabupaten Rejang Lebong dalam pemikiran 'urf, Menurut para ulama ushul fiqh bahwa adat atau 'urf (*Temu Manten*) yang merupakan suatu kebiasaan yang hidup di masyarakat hukumnya boleh selama tidak ada nash yang melarangnya. Jadi perkawinan adat desa Air Meles Atas kecamatan Selupu Rejang kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari puasa, nebus kembar mayang, slametan midodareni, nyantri nyekar, akad Nikah, *Temu manten* (balangan sirih, salaman, ubengan, wiji dadi, minum parem, gendong manten menuju pelaminan, tukar

kembar mayang, mapah besan, sungkeman, kacar kucur, dulangan sega punar), Resepsi, Hiburan Temanten dan Pengajian Temanten hukumya mubah. Tetapi apabila melaksanakan perkawinan adat dengan niat untuk meminta sesuatu kepada selain Allah itu yang dilarang dalam syariat dan dalam hukum Islam, seperti pemberian sesaji yang di tujukan kepada roh dan setan penunggu desa. Kemudian untuk hiburan temanten seperti yang ada di desa Air Meles Atas merupakan acara musik yang dilarang dalam syariat Islam, karena mengumbar aurat dan nafsu.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat desa Air Meles Atas khususnya yang beragama Islam diharapkan dapat mengarahkan pada sesama penduduk desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong bahwa apabila melaksanakan perkawinan adat tetap menjaga aqidah dan niatnya.

### **2. Bagi Pelaku Perkawinan Adat**

Apabila akan melaksanakan perkawinan adat, maka harus lebih berhati-hati. Sehingga dapat melaksanakan dan menjaga budaya tetapi tidak melanggar syariat-syariat agama Islam, sehingga akan mendatangkan rasa ketenangan dalam hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, *Kamus Al-Munawwar*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2003
- Agos,Artati, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001
- Al Ghozali, Muhammad. tt. *Ihya' Ulum Ad-Din*, Juz 2, Dar al Ihya' al Kutub al Arabiyah Indonesia, no. 2586
- Al Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al Fiqh Ala Madzahib Al Arba'ah*, BeirutLibanon: Dar al Kutub al Alamiyah, 1990
- Al-Muta'ali, *Al-qur'an dan terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Arfan, Abbas, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Malang: UIN Maliki Press, 2011
- Ariij binti Abdur Rahman As-Sanan, *Adil Terhadap Para Istri (Etika Berpoligami)*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga, Terjemahan M. Abdul Ghoffar, E.M.* Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2003
- Az-Zukhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh Al-Islami Juz 2*, Damaskus: 2005
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996
- Dekdibut, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Evianti, Eka, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Temu Manten Studi Kasus di Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang*, Stain Curup
- Fadlillah, *Menikah Itu Indah*, Yogyakarta: Elangit7 Publishing, 2012
- Fadly, Feri, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Pra dan Pasca Nikah Studi Kasus di Desa Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu*, Stain Curup
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012



- Hadidan Haryono, Amirul, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998
- Hamid Hakim, Abdul, *Kitab Mabadi'ul Awaliyah*, Jakarta : Sa'adiyah Putra, 2009
- Hasbi, Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Imelda, Yesi, *Pemberian Belanja Perkawinan Secara Adat Menurut Hukum Islam Studi Kasus Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya*, Stain Curup
- IAIN Salatiga, *Materi Ujian Komprehensif Lisan (UKL) Prodi Ahwal Al Syakhshiyah*, 2016
- Kartono, Kartini, *Psikologi Wanita 1*, Bandung: Mandar Maju, 2006
- Miels, Mulder, *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kulturil*, Cet. Ke 2. Jakarta: Gramedia, 1984
- M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004
- Muhammad, Abu 'Isa bin Isa al-Tirmizi, *al - jami' al -Sahih* , juz III
- Murtiadji, Sri Supadmi, *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta* Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Nasrun, Haroen, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: Logos, 1996
- Pringgawidagda, Suwarna, *Tata Upacara dan Wicara*, Yogyakarta : Kanisius, 2006
- Puspita Sari, Maryana, *Tradisi Upacara Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam*, Stain Curup
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, Cet ke 4. Solo: Era Intermedia, 2000
- Ramdani, Eko *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Perkawinan Adat Rejang di Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong*, Stain Curup
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, Cet Ke 2
- Saleh, Hassan,. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

- Shiddieq, Umay Muhammad Dja'far, *Indahnya Keluarga Sakinah*, Jakarta: Zakia Press, 2004
- Subekti, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2004
- Surachman, Winarno. *Pengantar Metode Ilmiah : Dasar dan Metode*, Bandung: 1998
- Syamil Al-Qur'an, Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Tualaka, *Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009
- Undang-undang No 1 Tahun 1974*, Bandung: Citra Umbara, 2012
- Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbara, 2014, Edisi Terbaru
- Wahhab, Khallaf, A.. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali press, 1991
- Wawancara dengan Pak Suroso, Penduduk Desa Air Meles Atas, Pada Tanggal 30 Mei 2018
- Wawancara dengan bapak Ungut, Perangkat Adat Desa Air Meles Atas, pada tanggal 23 Februari 2019
- Wawancara dengan mbah Peno, Penemu Temu Manten Desa Air Meles Atas, pada tanggal 22 Mei 2019
- Wawancara mbah Peno dan lek Sutrisno, Penemu temu manten dan BMA Desa Air Meles Atas, pada tanggal 01 Juni 2019
- Wawancara dengan lek Sutrisno, BMA Desa Air Meles Atas, pada tanggal 28 Mei 2019
- Wawancara dengan Bapak Suwadi Selaku Tokoh Agama di Desa Air Meles Atas pada Tanggal 10 Juli 2019, Pukul 17.30 WIB
- Wiyasa Bratawidjaja, Thomas, *Upacara Perkawinan Adat Jawa* ,Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000

**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor 99 /In. 34/FS/PP.00.9/02/2019

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud,
  2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
  4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
  5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
  7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup,
  8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.113/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022
  9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode

**MEMUTUSKAN**

Menunjuk saudara:

1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002
2. H. Rifanto, Lc., Ph.D NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	Fauziyatul Istiqomah Attaqi
NIM	15621020
PRODI/FAKULTAS	Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	Tradisi Temu Manten Masyarakat Jawa di Desa Air Meles Atas Dalam Perspektif Islam

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di CURUP  
Pada tanggal 18 Februari 2019

  
Dr. YUSUF, M.Ag  
NIP. 19770202 199803 1 007

Wakil Rektor 1 IAIN Curup  
Kajalla, NIP. 19570101 19721014 1  
Pembimbing I dan II  
Nomor dan tanggal surat: 99/In.34/FS/PP.00.9/02/2019  
Revisi: 01/02/2019  
Tempat: Curup

## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suroso

Pekerjaan : Petani

Jabatan : Warga

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Fauziatul Istiqomah Attaqi

Nim : 15621020


Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyiyah

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul :

"Tradisi Temu Manten Masyarakat Jawa di Desa Air Meles Atas Dalam Perspektif Islam".  
Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 30 Mei 2019  
Mengetahui  
(Pihak yang diwawancara)

  
(.....)



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Fauziah Istiqomah Atiqi  
 NIM : 15121020  
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Al-Syariah  
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kusworo, M.Ag  
 PEMBIMBING II : H. Rifanto, Lc., Ph.D  
 JUDUL SKRIPSI : Tradisi Temu Mamen Masyarakat Jawa di Desa Air Meles Atas Dalam Perspektif Islam

- \* Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2.
- \* Diutamakan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin
- \* (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali diutamakan dengan kelain yang di selaskan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Fauziah Istiqomah Atiqi  
 NIM : 15121020  
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Al-Syariah  
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kusworo, M.Ag  
 PEMBIMBING II : H. Rifanto, Lc., Ph.D  
 JUDUL SKRIPSI : Tradisi Temu Mamen Masyarakat Jawa di Desa Air Meles Atas Dalam Perspektif Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I

Pembimbing II

*[Signature]*  
 DR. DR. H. BUDI KUSWORO, M. Ag  
 NIP. 958001734031003

*[Signature]*  
 H. RIFANTO, Lc., Ph.D  
 NIP. ...



NO	TANGGAL	Materi yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	24/2019	Rencana Acc Bab 1		
2		Rencana Bab 1 - III		
3		Rencana awal per- gandaan dan per- gandaan		
4		Perencanaan mumpung saling: di atas panda		
5		Acc silypter		



NO	TANGGAL	Materi yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	01/2019	Acc Bab 1		
2	23/2019	Bab 2 Bitambah referensi, Bab: rumus Bab 3 Perbaikan sesuai prosedur		
3	29/2019	Acc Bab 2 dan Bab 3		
4		Bab III Acc		
5		Bab IV & V Acc		
6		Perbaikan Bab III & IV		
7		Acc Bab IV & V		
8		Acc seluruh survey		

## Dokumentasi



## Balangan Sirih



## Salaman



Ubengan



Wiji Dadi (Injak Telur)





Gendong Manten (dengan sindur) Menuju Pelaminan



S

Dulangan Segu Punar

## Biografi Penulis



Penulis bernama Fauziatul Istiqomah Attaqi, dilahirkan di Desa Air Meles Atas pada Tanggal 23 Maret 1996, merupakan anak ke Dua dari Empat bersaudara, dari pasangan Bapak Turip Abdussalam dan Ibu Poninten Nur Azizah.

Penulis memulai pendidikan formalnya di TK Ummatan Wahidah Talang Rimbo pada Tahun 2000, SDN 65 Desa Air Meles Atas pada Tahun 2001 hingga 2007, Pon-Pes Al-Hadi Lebong pada Tahun 2007 hingga 2010, Pon-Pes Darunnajah 2 Cipining Bogor pada Tahun 2010 hingga 2012, Pon-Pes Ar-Rahmah Air Meles Atas pada Tahun 2012 hingga 2015.

Pada tahun 2015 penulis mendaftar sebagai mahasiswa Prodi AS, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, dan alhamdulillah pada tahun 2019 penulis Menyelesaikan Studi S1 dengan gelar S.H Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Pada jurusan HKI, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Adapun Organisasi yang pernah penulis ikuti yaitu, pengurus OSMA (Organisasi Santri Madinatunnajah Al-Hadi) pada tahun 2008/2009 (Bagian Pengajaran) dan pada tahun 2009 (ketua OSMA), pengurus OSAR (Organisasi Santri Ar-Rahmah) pada tahun 2012 (bagian keamanan), tahun 2012/2013 (bagian Bahasa), tahun 2013/2014 (ketua OSAR), dan anggota Racana IAIN Curup pada tahun 2015-2017.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi sehingga membuat penulis untuk terus belajar dan berusaha menggapai impian. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.